

ANGGARAN DASAR

PT BANK BTPN Tbk

1. Akta Nomer 25 tanggal 10 Mei 2023, beserta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No AHU-AH.01.09-0116937 tanggal 11 Mei 2023;
2. Akta Nomer 58 tanggal 27 Juli 2023, beserta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No AHU-AH.01.09-0145163 tanggal 27 Juli 2023.
3. Akta Nomor 55 tanggal 21 Maret 2024, beserta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran No AHU-AH.01.03-0069408 tanggal 21 Maret 2024.
4. Akta Nomor 57 tanggal 21 Maret 2024, beserta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No AHU-AH.01.03-0073264 tanggal 26 Maret 2024.



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyaratam.com

Akta **PERNYATAAN KEPUTUSAN**
..... **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**
..... **“PT BANK BTPN Tbk”**
.....

Tanggal **10 Mei 2023**

Nomor **25**

Turunan Grosse

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
“PT BANK BTPN Tbk”

Nomor : 25

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 10-5-2023 (sepuluh Mei dua ribu dua puluh tiga). ---

-Pukul 13.33 WIB (tiga belas lewat tiga puluh tiga menit Waktu Indonesia bagian Barat).-----

-Menghadap kepada saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para -
saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan **DARMADI SUTANTO**, lahir di Magelang, pada tanggal 27-1-1964
(dua puluh tujuh Januari seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga --
Negara Indonesia, Wakil Direktur Utama PT BANK BTPN Tbk, bertempat
tinggal di Tangerang, Perumahan Menteng Residence Blok FC-3 nomor 17,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan Pondok Ranji, -----
Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3674032701640001, yang fotokopinya dilekatkan pada ---
minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. Tuan **HIROMICHI KUBO**, lahir di Kyoto, Jepang, pada tanggal -----
24-3-1970 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh), -----
Warga Negara Jepang, Direktur PT BANK BTPN Tbk, bertempat tinggal di
Jakarta, Unit 23AA, The Plaza Residence, Jalan Jenderal Sudirman -----
Kaveling 10-11, Rukun Tetangga 09, Rukun Warga 11, Karet Tengsin, -----
Tanah Abang, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas nomor -
2C21JD2760-W, yang berlaku sampai dengan tanggal 18-11-2023 (delapan
belas November dua ribu dua puluh tiga), yang fotokopinya dilekatkan pada
minuta akta ini; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing --
dalam jabatan mereka tersebut dan berdasarkan kuasa dari Rapat -----
Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK BTPN Tbk yang -----



akan disebut, demikian para penghadap mewakili Direksi dari dan ----
karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili -----
perseroan terbatas “PT BANK BTPN Tbk”, berkedudukan dan -----
berkantor pusat di Jakarta Selatan, beralamat di Menara BTPN -----
lantai 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33ABC, 35, 36,
37 Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, -----
Kawasan Mega Kuningan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, --
Kuningan Timur, Setia Budi, yang Anggaran Dasar perseroan terbatas
tersebut telah diubah secara keseluruhan dalam rangka perubahan ----
status menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana telah dimuat dalam ---
akta tertanggal 24-1-2008 (dua puluh empat Januari dua ribu delapan)
nomor 123, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, ---
Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti dari SUTJIPTO, ----
Sarjana Hukum, dahulu Notaris di Jakarta dan telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-1-2008 (dua -----
puluh sembilan Januari dua ribu delapan) nomor -----
AHU-04685.AH.01.02.Tahun 2008, Anggaran Dasar perseroan -----
terbatas telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam: -----

- akta tertanggal 9-7-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan) nomor
70, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris SUTJIPTO, -----
Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan ----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
suratnya tertanggal 24-7-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu ---
delapan) nomor AHU-AH.01.10-18520; -----
- akta tertanggal 2-6-2009 (dua Juni dua ribu sembilan) nomor 3, -
yang minutanya dibuat di hadapan SINTA DEWI -----
SUDARSANA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah ----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---

Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----
tertanggal 19-6-2009 (sembilan belas Juni dua ribu sembilan) ---
nomor AHU-27276.AH.01.02.Tahun 2009; -----

- akta tertanggal 17-1-2011 (tujuh belas Januari dua ribu sebelas)
nomor 116, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA -----
TAUFANI, Sarjana Hukum, pada saat itu selaku pengganti dari
Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat ---
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 21-2-2011 (dua puluh satu -
Februari dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-05152; -----

- akta tertanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu ----
sebelas) nomor 166, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA
TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti -
dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah -----
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
8-3-2011 (delapan Maret dua ribu sebelas) nomor -----
AHU-AH.01.10-07240; -----

- akta tertanggal 22-2-2012 (dua puluh dua Februari dua ribu dua
belas) nomor 10, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ----
SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum tersebut dan ----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah -----
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
9-3-2012 (sembilan Maret dua ribu dua belas) nomor -----
AHU-AH.01.10-08497; -----

- akta tertanggal 8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) ----
nomor 11, yang minutanya dibuat di hadapan HADIJAH, -----

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah ---- diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal ----- 10-5-2013 (sepuluh Mei dua ribu tiga belas) nomor ----- AHU-AH.01.10-18068; -----

- akta tertanggal 10-2-2014 (sepuluh Februari dua ribu empat ---- belas) nomor 08, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ----- HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---- Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 8-7-2014 (delapan Juli dua ribu empat belas) nomor -- AHU-17103.AH.01.02.Tahun 2014; -----

- akta tertanggal 2-2-2015 (dua Februari dua ribu lima belas) ----- nomor 01, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ----- HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---- Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 13-2-2015 (tiga belas Februari dua ribu lima belas) --- nomor AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015; -----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali ---- dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - (untuk selanjutnya disebut “**POJK**”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----- Perusahaan Terbuka berikut perubahannya dan POJK nomor ----- 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal -- 14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas) nomor 21, yang ---- minutanya dibuat di hadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan ----

Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 17-4-2015 (tujuh belas April dua ribu lima belas) nomor ---
AHU-AH.01.03-0925357; Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut
diubah kembali dalam: -----

- akta tertanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) -
nomor 01, telah memperoleh persetujuan dari Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusannya tertanggal 10-7-2018 (sepuluh Juli dua
ribu delapan belas) nomor -----
AHU-0013945.AH.01.02.TAHUN 2018; -----

- akta tertanggal 24-8-2018 (dua puluh empat Agustus dua ---
ribu delapan belas) nomor 29, dan pemberitahuan atas -----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat ---
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 29-8-2018 (dua puluh -
sembilan Agustus dua ribu delapan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0236807; -----

-kedua minuta akta yang disebutkan diatas dibuat di hadapan ---
SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, pada waktu itu selaku pengganti dari saya, ---
Notaris; -----

- akta tertanggal 21-1-2019 (dua puluh satu Januari dua ribu -
sembilan belas) nomor 22, yang minutanya dibuat -----
di hadapan saya, Notaris dan telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -
22-1-2019 (dua puluh dua Januari dua ribu sembilan belas) -
nomor AHU-0006169.AH.01.10.TAHUN 2019, dan-----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah ----

diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya -----
tanggal 22-1-2019 (dua puluh dua Januari dua ribu sembilan
belas) nomor AHU-AH.01.03-0044409, sedangkan -----
pemberitahuan atas penggabungan Perseroan telah diterima
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 22-1-2019 --
(dua puluh dua Januari dua ribu sembilan belas) nomor ----
AHU-AH.01.10-0006176, serta telah diumumkan dalam ----
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2-4-2019 (dua
April dua ribu sembilan belas) nomor 27, Tambahan nomor
10716/2019; -----

- akta tertanggal 1-3-2019 (satu Maret dua ribu sembilan ----
belas) nomor 01, yang minutanya dibuat di hadapan saya, --
Notaris dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -----
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya
tanggal 6-3-2019 (enam Maret dua ribu sembilan belas) ----
nomor AHU-AH.01.03-0135243, serta telah diumumkan ---
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
26-4-2019 (dua puluh enam April dua ribu sembilan belas) -
nomor 34, Tambahan nomor 14171/2019; -----

- akta tertanggal 12-8-2019 (dua belas Agustus dua ribu -----
sembilan belas) nomor 29, yang minutanya dibuat -----
di hadapan SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, pada waktu itu selaku pengganti ---
dari saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan -----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
suratnya tanggal 23-8-2019 (dua puluh tiga Agustus dua ----

ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0318547, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia - tertanggal 1-11-2019 (satu November dua ribu sembilan ---- belas) nomor 88, Tambahan nomor 40953/2019; -----

- akta tertanggal 26-2-2020 (dua puluh enam Februari dua --- ribu dua puluh) nomor 44, yang minutanya dibuat ----- di hadapan saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai - suratnya tanggal 26-3-2020 (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0163570, serta telah ---- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ----- tertanggal 13-10-2020 (tiga belas Oktober dua ribu dua ---- puluh) nomor 82, Tambahan nomor 39120/2020; -----

- akta tertanggal 23-4-2020 (dua puluh tiga April dua ribu ---- dua puluh) nomor 43, yang minutanya dibuat di hadapan --- saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran - Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum --- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 13-5-2020 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh) ---- nomor AHU-AH.01.03-0218753, serta telah diumumkan --- dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ----- 23-10-2020 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh) ---- nomor 85, Tambahan nomor 40646/2020; -----

- akta tertanggal 18-11-2020 (delapan belas November dua -- ribu dua puluh) nomor 31, yang minutanya dibuat ----- di hadapan saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai - suratnya tanggal 23-11-2020 (dua puluh tiga November dua

ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0410879, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ----- tertanggal 15-1-2021 (lima belas Januari dua ribu dua puluh satu) nomor 5, Tambahan nomor 2385/2021; -----

- akta tertanggal 26-2-2021 (dua puluh enam Februari dua --- ribu dua puluh satu) nomor 21, yang minutanya dibuat di --- hadapan saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan --- Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai - suratnya tanggal 1-03-2021 (satu Maret dua ribu dua puluh - satu) nomor AHU-AH.01.03-0133128, serta telah ----- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ----- tertanggal 19-3-2021 (sembilan belas Maret dua ribu dua --- puluh satu) nomor 23, Tambahan nomor 10619/2021; -----

- akta tertanggal 21-4-2022 (dua puluh satu April dua ribu --- dua puluh dua) nomor 45, yang minutanya dibuat di ----- hadapan saya, Notaris dan telah memperoleh persetujuan --- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 27-4-2022 (dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh dua) nomor ----- AHU-0031033.AH.01.02.TAHUN 2022, serta telah ----- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ----- tertanggal 16-8-2022 (enam belas Agustus dua ribu dua ---- puluh dua) nomor 65, Tambahan nomor 27085/2022;-----

-susunan terakhir anggota Direksi dan anggota Dewan ----- Komisaris perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta ----- tertanggal 13-4-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga) -- nomor 32, yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris;-----

(untuk selanjutnya perseroan terbatas “PT BANK BTPN Tbk” tersebut cukup --- disebut dengan “Perseroan” atau “BTPN”); -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan --
sebagai berikut: -----

-bahwa pada hari, Kamis, tanggal 13-4-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh -
tiga), bertempat di Menara BTPN lantai 27, Central Business District Mega -----
Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, telah ----
dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk -----
selanjutnya disebut "**Rapat**"); -----

-bahwa Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah -----
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK -----
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ---
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") *juncto* Pasal 10 ayat --
(2) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut: -----

- **Pemberitahuan** kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut --
"**OJK**") dan Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**BEI**") -----
mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan pada ---
tanggal 23-2-2023 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh tiga) serta ----
pemberitahuan penambahan terhadap mata acara Rapat pada tanggal -----
13-3-2023 (tiga belas Maret dua ribu dua puluh tiga); -----
- **Pengumuman** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web
Perseroan, situs web BEI dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(untuk selanjutnya disebut "**KSEI**") pada tanggal 6-3-2023 (enam Maret dua
ribu dua puluh tiga). -----
- **Pemanggilan** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web -
Perseroan, situs web BEI dan KSEI pada tanggal 21-3-2023 (dua puluh satu -
Maret dua ribu dua puluh tiga), serta revisi terhadap materi Rapat pada -----
tanggal 10-4-2023 (sepuluh April dua ribu dua puluh tiga). -----

-bahwa didalam Rapat tersebut telah hadir atau diwakili pemegang saham yang ---
seluruhnya memiliki sejumlah 7.627.621.745 (tujuh miliar enam ratus dua puluh -
tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima) -----

saham atau merupakan 94,6749252% (sembilan puluh empat koma enam tujuh --- empat sembilan dua lima dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, yang seluruhnya berjumlah 8.056.644.071 ----- (delapan miliar lima puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh --- puluh satu) saham setelah dikurangi saham yang dibeli kembali sejumlah ----- 92.462.798 (sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) saham dengan demikian seluruhnya berjumlah ----- 8.149.106.869 (delapan miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus enam --- ribu delapan ratus enam puluh sembilan) saham, dengan memperhatikan Daftar --- Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20-3-2023 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan pukul 16.15 WIB (enam belas lewat lima belas menit -- Waktu Indonesia bagian Barat), sehingga dengan demikian Rapat tersebut telah -- memenuhi persyaratan korum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) --- huruf a dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 86 ayat (1) ----- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ----- Terbatas *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020; -----
-bahwa Rapat tersebut dilangsungkan dengan mata acara antara lain mengenai: ---

“Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan --- dengan pengangkatan tuan ONNY WIDJANARKO (yang identitasnya --- akan diuraikan di bawah ini) sebagai Komisaris Independen Perseroan, --- setelah memperoleh persetujuan OJK dan akan berakhir pada saat ----- ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham --- (untuk selanjutnya disebut “RUPS”) atau peraturan perundang-undangan - yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum ----- masa jabatannya berakhir.”-----

-bahwa dalam Rapat tersebut juga telah diberikan kuasa dan kewenangan penuh -- kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali ----- keputusan dalam Mata Acara Keempat Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta -- mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang -----

termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK. -
-bahwa hal tersebut termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK BTPN Tbk" tertanggal 13-4-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga) nomor 31 yang minutanya dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "**Risalah Rapat**");
-bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 22-7-2016 (dua puluh dua Juli dua ribu enam belas) nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan serta dengan memperhatikan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tanggal 13-9-2016 (tiga belas September dua ribu enam belas) nomor 39/SEOJK.03/2016 perihal Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank; setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan harus memenuhi persyaratan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dilakukan oleh OJK;
-bahwa pengangkatan tuan ONNY WIDJANARKO (yang identitasnya akan disebut) sebagai Komisaris Independen Perseroan telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana ternyata dari Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK nomor KEPR-29/D.03/2023 tertanggal 4-5-2023 (empat Mei dua ribu dua puluh tiga) tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan SDR. ONNY WIDJANARKO selaku calon Komisaris Independen PT BANK BTPN Tbk yang diterima oleh Perseroan pada tanggal 8-5-2023 (delapan Mei dua ribu dua puluh tiga) bertalian dengan Surat Direksi Perseroan tertanggal hari ini nomor S.225/DIR/CCS/V/2023, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.
-Maka sekarang para penghadap dengan bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan dengan memperhatikan keputusan mata Mata Acara Keempat Rapat dengan ini menyatakan kembali susunan selengkapnya anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 8-5-2023 (delapan Mei dua ribu dua puluh tiga)

adalah sebagai berikut:-----

DEWAN KOMISARIS-----

-Komisaris Utama

: tuan **CHOW YING HOONG**, lahir di --
Singapura, pada tanggal 22-2-1960 (dua
puluh dua Februari seribu sembilan ratus
enam puluh), Warga Negara Singapura, -
swasta, bertempat tinggal di Singapura, -
4A Sommerville Road Singapura -----
358309, pemegang Paspor negara -----
Republik Singapura yang dikeluarkan ---
pada tanggal 26-8-2022 (dua puluh ----
enam Agustus dua ribu dua puluh dua) --
nomor K3374678P; -----

-Komisaris

: tuan **TAKESHI KIMOTO**, lahir di ----
Saitama, Jepang, pada tanggal 11-7-1970
(sebelas Juli seribu sembilan ratus tujuh
puluh), Warga Negara Jepang, swasta, --
bertempat tinggal di Singapura, 5A -----
Shenton Way #16-15 V on Shenton, ----
Singapore, pemegang paspor negara ----
Jepang yang dikeluarkan pada tanggal ---
21-5-2019 (dua puluh satu Mei dua ribu
sembilan belas) nomor TZ1350956; ----

-Komisaris Independen

: nyonya **NINIK HERLANI MASLI** ----
RIDHWAN, lahir di Semarang, pada ---
tanggal 13-5-1957 (tiga belas Mei seribu
sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga
Negara Indonesia, swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Jalan Buana Biru -----
Besar 1/28, Rukun Tetangga 001, Rukun

-Komisaris Independen

Warga 009, Kelurahan Kembangan -----
Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta -
Barat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3173085305570002; --
: tuan **ONNY WIDJANARKO**, lahir di --
Surabaya, pada tanggal 6-9-1964 (enam
September seribu sembilan ratus enam --
puluh empat), Warga Negara Indonesia,
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Panglima Polim VI nomor 15, Rukun ---
Tetangga 005, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Melawai, Kecamatan -----
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
nomor 3174020609640004. -----

-Komisaris Independen

: tuan **EDMUND TONDOBALA**, lahir di
Palembang, pada tanggal 17-3-1965 ----
(tujuh belas Maret seribu sembilan ratus
enam puluh lima), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di --
Jakarta, Jalan Sawo nomor 8, Rukun ----
Tetangga 004, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Gondangdia, Kecamatan ----
Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor -----
3171061703650001. -----

-Komisaris

: tuan **ONGKI WANADJATI DANA**, ---
lahir di Jakarta, pada tanggal 13-9-1957 -
(tiga belas September seribu sembilan ---
ratus lima puluh tujuh), Warga Negara --

Indonesia, swasta, bertempat tinggal di --
Jakarta, Jalan Bungur Besar nomor 97, --
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001,
Kelurahan Kemayoran, Kecamatan -----
Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3171031309570003;-----

-seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan -----
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).
-Akhirnya penghadap memberikan kuasa kepada nyonya YUMNA SHABRINA, -
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan (yang identitasnya akan diuraikan -----
dibawah ini), dan

.
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk -----
mengajukan permohonan pemberitahuan perubahan Anggota Dewan Komisaris --
Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam akta ini, kepada Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk membuat perubahan dan -----
penyesuaian dalam setiap bentuk yang disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan ----
serta melaksanakan segala tindakan yang diperlukan yang dipandang tepat dan ----
layak dengan tanpa ada satupun yang dikecualikan, dengan memperhatikan -----
ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di negara Republik ----
Indonesia. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 13.45 WIB (tiga belas lewat empat puluh lima --
menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI;** -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti -----
disebutkan pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- Nyonya YUMNA SHABRINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----

lahir di Klungkung, Bali, pada tanggal 23-6-1994 (dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Denpasar, Jalan Pulau Adi nomor 36 A, DPSBr/link Bumi -----
Werdhi, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Dauh Puri ----
Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor 5171036306940002, untuk sementara berada di ----
Jakarta; dan -----

- Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 4-10-1996 (empat Oktober seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Haji Saabun nomor 19, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga -
005, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275030410960019;-----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani pada akta ini oleh para penghadap, saksi ---
saksi dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan para -----
penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada akta -
ini. -----

-Dilaksanakan sebanyak tiga gantian tanpa coretan maupun tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----



ASHOYA RATAM, SH, MKn.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0116937
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT BANK BTPN Tbk

Kepada Yth.
Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN.
JL.SURYO NO.54
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 25 Tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT BANK BTPN Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 11 Mei 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 12 Mei 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0087808.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 11 Mei 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Akta Nomer 58 tanggal 27 Juli 2023
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
No AHU-AH.01.09-0145163 tanggal 27 Juli 2023.



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyaratam.com

Akta **PERNYATAAN KEPUTUSAN**
.....
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
.....
"PT BANK BTPN Tbk"
.....
.....

Tanggal **27 Juli 2023**
.....

Nomor **58**
.....

Turunan Grosse
.....

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
“PT BANK BTPN Tbk”

Nomor : 58

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 27-7-2023 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh tiga);-----

Pukul 13.00 WIB (tiga belas nol nol Waktu Indonesia bagian Barat);-----

-Menghadap kepada saya, **YUMNA SHABRINA**, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris ----
Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 12-7-2023 (dua belas Juli dua ribu --
dua puluh tiga) nomor 21/MPDN.JAK-SEL/CT/VII/2023, selaku pengganti dari --
ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ----
Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan **HENOCH MUNANDAR**, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-6-1966 ---
(dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara
Indonesia, Direktur Utama PT BANK BTPN Tbk, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Puri Permai I Blok W 1 nomor 7, Rukun Tetangga 009, Rukun ----
Warga 002, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, -----
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173082206660001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

2. Nyonya **DINI HERDINI**, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
11-7-1965 (sebelas Juli seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga ----
Negara Indonesia, Direktur Kepatuhan PT BANK BTPN Tbk, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Jalan Haji Samali nomor 33, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174085107650003, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing --
dalam jabatan mereka tersebut dan berdasarkan kuasa dari Rapat -----



Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK BTPN Tbk yang -----
akan disebut, demikian para penghadap mewakili Direksi dari dan ----
karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili -----
perseroan terbatas "PT BANK BTPN Tbk", berkedudukan dan -----
berkantor pusat di Jakarta Selatan, beralamat di Menara BTPN -----
lantai 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33ABC, 35, 36,
37 Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, -----
Kawasan Mega Kuningan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, --
Kuningan Timur, Setia Budi, yang Anggaran Dasar perseroan terbatas
tersebut telah diubah secara keseluruhan dalam rangka perubahan -----
status menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana telah dimuat dalam ---
akta tertanggal 24-1-2008 (dua puluh empat Januari dua ribu delapan)
nomor 123, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, ---
Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti dari SUTJIPTO, ----
Sarjana Hukum, dahulu Notaris di Jakarta dan telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-1-2008 (dua -----
puluh sembilan Januari dua ribu delapan) nomor -----
AHU-04685.AH.01.02.Tahun 2008, Anggaran Dasar perseroan -----
terbatas telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam: -----
- akta tertanggal 9-7-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan) nomor ---
70, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris SUTJIPTO, Sarjana
Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -----
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
24-7-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan) nomor -----
AHU-AH.01.10-18520; -----
- akta tertanggal 2-6-2009 (dua Juni dua ribu sembilan) nomor 3, ----
yang minutanya dibuat di hadapan SINTA DEWI SUDARSANA, -
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh -

- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 19-6-2009 -----
(sembilan belas Juni dua ribu sembilan) nomor -----
AHU-27276.AH.01.02.Tahun 2009; -----
- akta tertanggal 17-1-2011 (tujuh belas Januari dua ribu sebelas) --
nomor 116, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA TAUFANI,
Sarjana Hukum, pada saat itu selaku pengganti dari Notaris -----
SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas -----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
suratnya tertanggal 21-2-2011 (dua puluh satu Februari dua ribu ---
sebelas) nomor AHU-AH.01.10-05152; -----
 - akta tertanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu -----
sebelas) nomor 166, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA ----
TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti dari -
Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan ---
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
suratnya tertanggal 8-3-2011 (delapan Maret dua ribu sebelas) -----
nomor AHU-AH.01.10-07240; -----
 - akta tertanggal 22-2-2012 (dua puluh dua Februari dua ribu dua ----
belas) nomor 10, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris SINTA
DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
suratnya tertanggal 9-3-2012 (sembilan Maret dua ribu dua belas) -
nomor AHU-AH.01.10-08497; -----
 - akta tertanggal 8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) nomor
11, yang minutanya dibuat di hadapan HADIJAH, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat dan pemberitahuan

atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
suratnya tertanggal 10-5-2013 (sepuluh Mei dua ribu tiga belas) ----
nomor AHU-AH.01.10-18068; -----

- akta tertanggal 10-2-2014 (sepuluh Februari dua ribu empat belas) -
nomor 08, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris HADIJAH, --
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----
tertanggal 8-7-2014 (delapan Juli dua ribu empat belas) nomor ----
AHU-17103.AH.01.02.Tahun 2014; -----

- akta tertanggal 2-2-2015 (dua Februari dua ribu lima belas) nomor -
01, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris HADIJAH, Sarjana -
Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah memperoleh ----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 13-2-2015 (tiga --
belas Februari dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015; -----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali -----
dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -
(untuk selanjutnya disebut “**POJK**”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka berikut perubahannya dan POJK nomor -----
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal --
14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas) nomor 21, yang ----
minutanya dibuat di hadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan ----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal

17-4-2015 (tujuh belas April dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0925357; Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut
diubah kembali dalam: -----

- akta tertanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) nomor --
01, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----
tertanggal 10-7-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas) nomor --
AHU-0013945.AH.01.02.TAHUN 2018; -----

- akta tertanggal 24-8-2018 (dua puluh empat Agustus dua ribu -----
delapan belas) nomor 29, dan pemberitahuan atas perubahan -----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 29-8-2018 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu -----
delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0236807; -----

-kedua minuta akta yang disebutkan diatas dibuat di hadapan SHASA
ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada --
waktu itu selaku pengganti dari Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana -
Hukum, Magister Kenotariatan tersebut; -----

- akta tertanggal 21-1-2019 (dua puluh satu Januari dua ribu -----
sembilan belas) nomor 22, yang minutanya dibuat di hadapan -----
Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan tersebut dan telah memperoleh persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan Surat Keputusannya tertanggal 22-1-2019 (dua puluh dua --
Januari dua ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-0006169.AH.01.10.TAHUN 2019, dan pemberitahuan -----
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat -----
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 22-1-2019 (dua puluh ---
dua Januari dua ribu sembilan belas) nomor -----

AHU-AH.01.03-0044409, sedangkan pemberitahuan atas -----
penggabungan Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
suratnya tertanggal 22-1-2019 (dua puluh dua Januari dua ribu ----
sembilan belas) nomor AHU-AH.01.10-0006176, serta telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---
2-4-2019 (dua April dua ribu sembilan belas) nomor 27, -----
Tambahan nomor 10716/2019; -----

- akta tertanggal 1-3-2019 (satu Maret dua ribu sembilan belas) -----
nomor 01, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA ---
RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut dan -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima --
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai suratnya tanggal 6-3-2019 (enam Maret dua ribu -
sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0135243, serta telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---
26-4-2019 (dua puluh enam April dua ribu sembilan belas) nomor -
34, Tambahan nomor 14171/2019; -----

- akta tertanggal 12-8-2019 (dua belas Agustus dua ribu sembilan ---
belas) nomor 29, yang minutanya dibuat di hadapan SHASA -----
ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
pada waktu itu selaku pengganti dari Notaris ASHOYA RATAM, -
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
suratnya tanggal 23-8-2019 (dua puluh tiga Agustus dua ribu -----
sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0318547, serta telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---
1-11-2019 (satu November dua ribu sembilan belas) nomor 88, ----
Tambahan nomor 40953/2019; -----

- akta tertanggal 26-2-2020 (dua puluh enam Februari dua ribu --- dua puluh) nomor 44, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris --- ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan ----- tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya ---- telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 26-3-2020 ---- (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh) nomor ----- AHU-AH.01.03-0163570, serta telah diumumkan dalam Berita ---- Negara Republik Indonesia tertanggal 13-10-2020 (tiga belas ----- Oktober dua ribu dua puluh) nomor 82, Tambahan nomor ----- 39120/2020; -----
- akta tertanggal 23-4-2020 (dua puluh tiga April dua ribu dua ---- puluh) nomor 43, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ----- ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan ----- tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya ---- telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 13-5-2020 --- (tiga belas Mei dua ribu dua puluh) nomor ----- AHU-AH.01.03-0218753, serta telah diumumkan dalam Berita ---- Negara Republik Indonesia tertanggal 23-10-2020 (dua puluh ----- tiga Oktober dua ribu dua puluh) nomor 85, Tambahan nomor ----- 40646/2020; -----
- akta tertanggal 18-11-2020 (delapan belas November dua ribu ----- dua puluh) nomor 31, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris --- ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan ----- tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya ---- telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 23-11-2020 -- (dua puluh tiga November dua ribu dua puluh) nomor ----- AHU-AH.01.03-0410879, serta telah diumumkan dalam Berita --

Negara Republik Indonesia tertanggal 15-1-2021 (lima belas -----
Januari dua ribu dua puluh satu) nomor 5, Tambahan nomor -----
2385/2021; -----

- akta tertanggal 26-2-2021 (dua puluh enam Februari dua ribu ---
dua puluh satu) nomor 21, yang minutanya dibuat di hadapan -----
Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal -----
1-3-2021 (satu Maret dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-AH.01.03-0133128, serta telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia tertanggal 19-3-2021 (sembilan belas Maret dua ---
ribu dua puluh satu) nomor 23, Tambahan nomor 10619/2021; -----

- akta tertanggal 21-4-2022 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh
dua) nomor 45, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris -----
ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan -----
tersebut dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal 27-4-2022 (dua puluh tujuh April dua ----
ribu dua puluh dua) nomor AHU-0031033.AH.01.02.TAHUN 2022,
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ---
tertanggal 16-8-2022 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh dua)
nomor 65, Tambahan nomor 27085/2022;-----

- akta tanggal 22-6-2023 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh ----
tiga) nomor 28, yang minuta aktanya dibuat di hadapan saya, -----
Notaris, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya ----
telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya 3-7-2023 (tiga Juli ----
dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-AH.01.03-0086163, serta ---
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -

tertanggal 25-7-2023 (dua puluh lima Juli dua ribu dua puluh tiga) -
nomor 59, Tambahan nomor 21608/2023;-----
-susunan terakhir anggota Dewan Komisaris perseroan terbatas -----
tersebut termuat dalam akta tertanggal 10-5-2023 (sepuluh Mei dua ---
ribu dua puluh tiga) nomor 25, yang minutanya dibuat di hadapan -----
ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut,
dan susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut -----
termuat dalam akta tertanggal 22-6-2023 (dua puluh dua Juni dua ribu
dua puluh tiga) nomor 29, yang minutanya dibuat di hadapan saya, ----
Notaris;-----

(untuk selanjutnya perseroan terbatas “**PT BANK BTPN Tbk**” tersebut cukup ---
disebut dengan “**Perseroan**” atau “**BTPN**”); -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan --
sebagai berikut: -----

-bahwa pada hari, Kamis, tanggal 22-6-2023 (dua puluh dua Juni dua ribu dua ----
puluh tiga), bertempat di Menara BTPN lantai 27, Central Business District Mega
Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, telah -----
dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk -----
selanjutnya disebut “**Rapat**”); -----

-bahwa didalam Rapat tersebut telah hadir atau diwakili pemegang saham yang ---
seluruhnya memiliki sejumlah 7.627.437.042 (tujuh miliar enam ratus dua puluh -
tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh dua) saham atau -----
merupakan 94,6726326% (sembilan puluh empat koma enam tujuh dua enam tiga
dua enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah -----
dikeluarkan Perseroan, yang seluruhnya berjumlah 8.056.644.071 (delapan miliar
lima puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh satu) saham
setelah dikurangi saham yang dibeli kembali sejumlah 92.462.798 (sembilan -----
puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh -----
delapan) saham dengan demikian seluruhnya berjumlah 8.149.106.869 (delapan --

miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus enam ribu delapan ratus enam ---
puluh sembilan) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan per tanggal 30-5-2023 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga) sampai
dengan pukul 16.15 WIB (enam belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia ---
bagian Barat), sehingga dengan demikian Rapat tersebut telah memenuhi -----
persyaratan korum sebagaimana ditentukan dalam Pasal Pasal 11 ayat (1) huruf a -
dan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a -
dan Pasal 42 ayat (1) huruf a POJK 15/2020; -----
-bahwa Rapat tersebut dilaksanakan dengan mata acara antara lain mengenai: ---
 | “Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan”. -----
-bahwa dalam Mata Acara Kedua Rapat telah diputuskan pengangkatan tuan -----
KEISHI KOBATA (yang identitasnya akan diuraikan di bawah ini) sebagai -----
Direktur Perseroan yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan ---
surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
KEPR-12/D.03/2023 tanggal 5-4-2023 (lima April dua ribu dua puluh tiga), -----
efektif setelah memperoleh izin kerja dan izin tinggal terbatas secara lengkap dan
akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (untuk -----
selanjutnya disebut “RUPS”) Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan ---
pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), tanpa mengurangi hak RUPS atau ----
peraturan perundangundangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan -----
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.”-----
-bahwa dalam Rapat tersebut juga telah diberikan kuasa dan kewenangan penuh --
kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali -----
keputusan Mata Acara Kedua Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta -----
mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang -----
termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai -
dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK. -----
-bahwa hal tersebut termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham -
Luar Biasa PT BANK BTPN Tbk” tertanggal 22-6-2023 (dua puluh dua Juni dua

ribu dua puluh tiga) nomor 27 (untuk selanjutnya disebut "Risalah Rapat") yang telah dinyatakan kembali dalam akta tertanggal 22-6-2023 (dua puluh dua Juni --- dua ribu dua puluh tiga) nomor 29, kedua minuta akta tersebut dibuat oleh dan di hadapan saya, Notaris; -----

-bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 (dua ribu tiga) ----- tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 ----- Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Cipta Kerja, maka setiap warga negara - asing yang bekerja di Indonesia wajib mempunyai Ijin Tinggal untuk bekerja; -----

-bahwa pada tanggal 25-7-2023 (dua puluh lima Juli dua ribu dua puluh tiga) ----- Perseroan telah menerima secara lengkap salinan izin atas nama ----- tuan KEISHI KOBATA sebagai berikut: -----

- Izin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana ternyata dari ----- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan ----- Perluasan Kesempatan Kerja tanggal 10-7-2023 (sepuluh Juli dua ribu dua ----- puluh tiga) nomor B.3/077147/PK.04.01/VII/2023 tentang Pengesahan ----- Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pemegang Ijin Tinggal (pusat)----- Pada BANK BTPN TBK., PT; dan -----

- Izin Tinggal Terbatas Elektronik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia tanggal 14-7-2023 (empat belas Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 2C21JE7914-X. -----

-Maka sekarang para penghadap dengan bertindak dalam jabatan mereka tersebut di atas dan dengan memperhatikan keputusan Mata Acara Kedua Rapat dengan --- ini menyatakan kembali susunan selengkapny anggota Direksi Perseroan adalah - sebagai berikut:-----

DIREKSI -----

- **Direktur Utama** : tuan **HENOCH MUNANDAR** tersebut;

- **Wakil Direktur Utama** : tuan **KAORU FURUYA**, lahir di -----
Tokyo, Jepang, pada tanggal 5-6-1965 --
(lima Juni seribu sembilan ratus enam ---
puluh lima), Warga Negara Jepang, -----

-Wakil Direktur Utama

swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Fairmont Jakarta, Room 2702, Jalan Asia
Afrika nomor 8, Gelora Bung Karno, ----
Jakarta Pusat, 10270, pemegang Kartu --
Izin Tinggal Terbatas nomor -----
2C21JD2824-W, yang berlaku sampai --
dengan tanggal 31-12-2023 (tiga puluh --
satu Desember dua ribu dua puluh tiga);-
: tuan **DARMADI SUTANTO**, lahir di --
Magelang, pada tanggal 27-1-1964 (dua
puluh tujuh Januari seribu sembilan ratus
enam puluh empat), Warga Negara -----
Indonesia, karyawan swasta, bertempat -
tinggal di Tangerang, Perumahan -----
Menteng Residence Blok FC-3 nomor ---
17, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga
012, Kelurahan Pondok Ranji, -----
Kecamatan Ciputat Timur, Kota -----
Tangerang Selatan, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor -----
3674032701640001;-----

-Direktur Kepatuhan

: nyonya **DINI HERDINI**, Sarjana -----
Hukum tersebut;-----

-Direktur

: tuan **ATSUSHI HINO**, lahir di Saitama,
Jepang, pada tanggal 12-12-1976 (dua --
belas Desember seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh enam), Warga Negara -----
Jepang, swasta, bertempat tinggal di ----
Jakarta, The Ritz Carlton Jakarta, Jalan -
Doktor Ide Anak Agung Gde Agung ----

-Direktur

Kaveling E.1.1, Kawasan Mega -----
Kuningan, Jakarta Selatan, pemegang ---
Kartu Izin Tinggal Terbatas nomor -----
2C11JE1030-X, yang berlaku sampai ---
dengan tanggal 15-5-2024 (lima belas ---
Mei dua ribu dua puluh empat);-----

: tuan **KEISHI KOBATA**, lahir di -----
Tokyo, Jepang, pada tanggal 15-8-1973 -
(lima belas Agustus seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara ---
Jepang, swasta, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jalan Benda Dalam nomor 69, --
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004,
Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan -
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas --
nomor 2C21JE7914-X, yang berlaku ----
sampai dengan tanggal 7-7-2024 (tujuh -
Juli dua ribu dua puluh empat); -----

-Direktur

: nyonya **MERISA DARWIS**, lahir di ----
Padang, pada tanggal 20-11-1967 (dua --
puluh November seribu sembilan ratus --
enam puluh tujuh), Warga Negara -----
Indonesia, karyawan swasta, bertempat -
tinggal di Jakarta, Jalan Cikatomas I ----
nomor 8, Rukun Tetangga 002, Rukun --
Warga 007, Kelurahan Rawa Barat, -----
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta ---
Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3174076011670002; --

-Direktur

: nyonya HANNA TANTANI, lahir di ---
Surabaya, pada tanggal 6-11-1967 (enam
November seribu sembilan ratus enam --
puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, --
karyawan swasta, bertempat tinggal di --
Jakarta, Jalan Pegangsaan Indah Barat --
A1/40, Rukun Tetangga 008, Rukun ----
Warga 016, Kelurahan Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta -----
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3172064611670002;-----

-seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan -----
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).

-Akhirnya penghadap memberikan kuasa kepada tuan RAIHAN RAHMAWAN --
SYAPUTRA, Sarjana Hukum (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini), ---
dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk -----
mengajukan permohonan pemberitahuan perubahan Anggota Direksi Perseroan --
sebagaimana dinyatakan dalam akta ini, kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia, dan untuk membuat perubahan dan penyesuaian ----
dalam setiap bentuk yang disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan serta -----
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan yang dipandang tepat dan layak ---
dengan tanpa ada satupun yang dikecualikan, dengan memperhatikan ketentuan --
hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. ---

-Akta ini diselesaikan pada pukul 14.10 WIB (empat belas lewat sepuluh menit ---
Waktu Indonesia bagian Barat);-----

-Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI; -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti -----
disebutkan pada bahagian awal akta ini, dengan mengambil tempat di luar kantor -
Notaris, di BOD Lounge, Menara BTPN lantai 29, Jakarta, dengan dihadiri oleh: -

- Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 4-10-1996 (empat Oktober seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Haji Saabun nomor 19, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga -
005, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275030410960019; dan -----
- Tuan RIZKI SETIAWAN, Sarjana Hukum, lahir di Krui, pada tanggal -----
24-8-1997 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus sembilan -----
puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lampung, ----
Tanjung Rame, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan -----
Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1801181408970006, -----
untuk sementara berada di Jakarta;-----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan
saksi-saksi, maka ditandatanganih minuta akta ini oleh para penghadap, saksi ---
saksi dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan para -----
penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta -
ini. -----

-Dilangsungkan dengan tiga gantian, tanpa coretan maupun tambahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris Pengganti di Kota Administrasi



YUMNA SHABRINA, SH., MKn.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0145163
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT BANK BTPN Tbk

Kepada Yth.
Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN.
JL.SURYO NO.54
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 58 Tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat oleh YUMNA SHABRINA, S.H.,M.Kn, sebagai Pengganti dari Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT BANK BTPN Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 27 Juli 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 27 Juli 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0143278.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 27 Juli 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Akta Nomor 55 tanggal 21 Maret 2024
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
No AHU-AH.01.03-0069408 tanggal 21 Maret 2024.



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyaratam.com

Akta **PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT DEWAN KOMISARIS**
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tanggal **21 Maret 2024**

Nomor **55**

Turunan Grosse

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

“PT BANK BTPN Tbk”

Nomor: 55

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 21-3-2024 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh empat).

-Pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat).

-Menghadap kepada saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:

1. Tuan **HENOCH MUNANDAR**, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-6-1966 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Direktur Utama PT BANK BTPN Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Puri Permai I Blok W 1 nomor 7, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173082206660001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;

2. Nyonya **DINI HERDINI**, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 11-7-1965 (sebelas Juli seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Direktur Kepatuhan PT BANK BTPN Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Samali nomor 33, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174085107650003, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan berdasarkan kuasa dari Rapat Dewan Komisaris yang akan disebut dibawah ini, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas “**PT BANK BTPN Tbk**”, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, beralamat di Menara BTPN lantai -



11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33ABC, 35, 36, 37 ---
Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Kawasan
Mega Kuningan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kuningan -
Timur, Setia Budi, yang anggaran dasar perseroan terbatas tersebut ---
telah diubah secara keseluruhan dalam rangka perubahan status -----
menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana telah dimuat dalam akta ----
tertanggal 24-1-2008 (dua puluh empat Januari dua ribu delapan) -----
nomor 123, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, ---
Sarjana Hukum tersebut pada waktu itu selaku pengganti dari Notaris
SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-1-2008 (dua -----
puluh sembilan Januari dua ribu delapan) nomor -----
AHU-04685.AH.01.02.Tahun 2008, anggaran dasar perseroan terbatas
telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam: -----
- akta tertanggal 9-7-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan) nomor -
70, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris SUTJIPTO, -----
Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan -----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 24-7-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan) ----
nomor AHU-AH.01.10-18520; -----
- akta tertanggal 2-6-2009 (dua Juni dua ribu sembilan) nomor 3, --
yang minutanya dibuat di hadapan SINTA DEWI SUDARSANA,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -----
19-6-2009 (sembilan belas Juni dua ribu sembilan) nomor -----
AHU-27276.AH.01.02.Tahun 2009; -----
- akta tertanggal 17-1-2011 (tujuh belas Januari dua ribu sebelas) -

- nomor 116, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA -----
TAUFANI, Sarjana Hukum, pada saat itu selaku pengganti dari --
Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan -
atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sesuai suratnya tertanggal 21-2-2011 (dua puluh satu Februari dua
ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-05152; -----
- akta tertanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu -----
sebelas) nomor 166, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA --
TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti dari
Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan -
atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sesuai suratnya tertanggal 8-3-2011 (delapan Maret dua ribu -----
sebelas) nomor AHU-AH.01.10-07240; -----
 - akta tertanggal 22-2-2012 (dua puluh dua Februari dua ribu dua --
belas) nomor 10, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris -----
SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum tersebut dan -----
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima --
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 9-3-2012 (sembilan
Maret dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-08497; -----
 - akta tertanggal 8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) -----
nomor 11, yang minutanya dibuat di hadapan HADIJAH, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat dan -----
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima --
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 10-5-2013 (sepuluh
Mei dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-18068; -----
 - akta tertanggal 10-2-2014 (sepuluh Februari dua ribu empat belas-

nomor 08, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah ----- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----- tertanggal 8-7-2014 (delapan Juli dua ribu empat belas) nomor --- AHU-17103.AH.01.02.Tahun 2014; -----

- akta tertanggal 2-2-2015 (dua Februari dua ribu lima belas) ----- nomor 01, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah ----- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----- tertanggal 13-2-2015 (tiga belas Februari dua ribu lima belas) --- nomor AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015; -----

-anggaran dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali ----- dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - (untuk selanjutnya disebut “**POJK**”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----- Perusahaan Terbuka berikut perubahannya dan POJK nomor ----- 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal -- 14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas) nomor 21, yang --- minutanya dibuat di hadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan --- anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum --- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 17-4-2015 (tujuh belas April dua ribu lima belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0925357; anggaran dasar perseroan terbatas tersebut - diubah kembali dalam: -----

- akta tertanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) nomor - 01, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya --
tertanggal 10-7-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas) nomor
AHU-0013945.AH.01.02.TAHUN 2018; -----

- akta tertanggal 24-8-2018 (dua puluh empat Agustus dua ribu ----
delapan belas) nomor 29, dan pemberitahuan atas perubahan -----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 29-8-2018 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu -----
delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0236807; -----

-kedua minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan SHASA
ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada --
waktu itu selaku pengganti dari saya, Notaris; -----

-kemudian diubah kembali sebagaimana diumumkan dalam:-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2-4-2019 (dua April --
dua ribu sembilan belas) nomor 27, Tambahan nomor 10716/2019;
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26-4-2019 (dua -----
puluh enam April dua ribu sembilan belas) nomor 34, Tambahan --
nomor 14171/2019; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-11-2019 (satu -----
November dua ribu sembilan belas) nomor 88, Tambahan nomor --
40953/2019; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 13-10-2020 (tiga -----
belas Oktober dua ribu dua puluh) nomor 82, Tambahan nomor ----
39120/2020; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-10-2020 (dua -----
puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh) nomor 85, Tambahan -----
nomor 40646/2020; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 15-1-2021 (lima belas
Januari dua ribu dua puluh satu) nomor 5, Tambahan nomor -----
2385/2021; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19-3-2021 (sembilan belas Maret dua ribu dua puluh satu) nomor 23, Tambahan nomor 10619/2021; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16-8-2022 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 65, Tambahan nomor 27085/2022;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-7-2023 (dua puluh lima Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 59, Tambahan nomor 21608/2023;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-2-2024 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh empat) nomor 16, Tambahan nomor 5869/2024;-----

-susunan terakhir anggota Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 10-5-2023 (sepuluh Mei dua ribu dua puluh tiga) nomor 25, yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris dan susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 27-7-2023 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 58, yang minutanya dibuat di hadapan YUMNA SHABRINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari saya, Notaris;-----

(untuk selanjutnya perseroan terbatas “**PT BANK BTPN Tbk**” tersebut disebut -- dengan “**Perseroan**”). -----

-Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-Penghadap dengan bertindak dalam jabatannya tersebut terlebih dahulu ----- menerangkan sebagai berikut: -----

A. Bahwa Dewan Komisaris Perseroan telah membuat dan menandatangani ---- Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang - Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT BANK BTPN Tbk / *Circular -- Resolutions Of The Board Board Of Commissioners In Lieu Of Resolutions - Adopted At A Meeting Of The Board Of Commissioners Of PT BANK BTPN*

Tbk nomor PS/BOC/022/III/2024, tertanggal hari ini, perihal Peningkatan --
Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan Setelah Pelaksanaan -----
Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih -----
Dahulu II atau *Right Issue*, yang dibuat di bawah tangan, yang setelahnya ---
dibubuhi meterai secukupnya, dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini --
(untuk selanjutnya disebut "**Keputusan Dewan Komisaris**"); -----

B. Bahwa Keputusan Dewan Komisaris tersebut adalah sah dan mengikat, -----
dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan. -

C. Bahwa Keputusan Dewan Komisaris disusun dengan merujuk pada:-----

i. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal
7-12-2023 (tujuh Desember dua ribu dua puluh tiga), yang dimuat dalam -
akta tertanggal 7-12-2023 (tujuh Desember dua ribu dua puluh tiga) -----
nomor 06, dibuat oleh saya, Notaris, yang telah menyetujui antara lain: ---

"1. Rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan --
Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") dengan total saham yang ---
akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD sebanyak-banyaknya --
sebesar 3.095.000.000 (tiga miliar sembilan puluh lima juta) -----
lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp20,00 (dua puluh ---
rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perundang----
undangan yang berlaku. -----

2. Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan
dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan ----
yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD. -----

3. a. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan ----
atas pelaksanaan PMHMETD; -----

b. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan ---
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan -----
PMHMETD." -----

ii. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan nomor S-29/D.04/2024 tanggal -----
19-2-2024 (sembilan belas Februari dua ribu dua puluh empat) perihal -

Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Informasi Bagi -
Pemegang Saham mengenai PMHMETD II yang terbit pada tanggal ----
29-2-2024 (dua puluh sembilan Februari dua ribu dua puluh empat) dan
tanggal 20-3-2024 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh empat), dimana
jumlah saham yang diterbitkan adalah sebesar 2.589.131.077 (dua -----
miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ----
ribu tujuh puluh tujuh) saham dengan harga nominal Rp20,00 (dua ----
puluh rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp2.600,00 (dua ribu --
enam ratus rupiah) per saham; -----

iii. Laporan Hasil PMHMETD PT BANK BTPN Tbk yang diterbitkan oleh
PT DATINDO ENTRYCOM selaku Biro Administrasi Efek Perseroan
nomor DE/III/24-1016 tanggal 19-3-2024 (sembilan belas Maret dua ---
ribu dua puluh empat), dibuat di bawah tangan, yang fotokopinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini, dan Surat Keterangan nomor -----
DE/III/24-1030 tanggal 20-3-2024 (dua puluh Maret dua ribu dua -----
puluh empat), dibuat di bawah tangan, yang aslinya dilekatkan pada ----
minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut "**Surat BAE**"); -----

D. Bahwa, selain hal di atas Direksi Perseroan telah membuat dan -----
menandatangani Keputusan Sirkuler Direksi Sebagai Pengganti Keputusan ---
Yang Diambil Dalam Rapat Direksi PT BANK BTPN Tbk / *Circular* -----
Resolutions Of The Board Of Directors In Lieu Of Resolutions Adopted At A -
Meeting Of The Board Of Directors Of PT BANK BTPN Tbk, nomor -----
PS/BOD/017/III/2024, tertanggal hari ini, perihal Peningkatan Modal -----
Ditempatkan dan Disetor Perseroan Setelah Pelaksanaan Penambahan Modal
dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II atau *Right Issue*,
yang dibuat dibawah tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Bahwa dalam Keputusan Rapat Dewan Komisaris tersebut juga telah diberikan -
kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta notaris atau ---
dokumen terkait lainnya di hadapan Notaris dan memberitahukan perubahan Pasal
4 ayat (2) Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia.-----
-Maka sekarang para penghadap dengan bertindak dalam jabatannya tersebut di --
atas dengan ini menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam -----
Keputusan Rapat Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan Surat BAE, yaitu
sebagai berikut:-----

**“1. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan ---
sejumlah 2.589.131.077 (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan -
juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh tujuh) saham, sehingga ---
modal ditempatkan dan disetor Perseroan semula sebesar -----
Rp161.136.293.420,00 (seratus enam puluh satu miliar seratus tiga -----
puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua ---
puluh rupiah) atau 8.056.814.671 (delapan miliar lima puluh enam juta
delapan ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh satu) saham ---
menjadi sebesar Rp212.918.914.960,00 (dua ratus dua belas miliar -----
sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus empat belas ribu -----
sembilan ratus enam puluh rupiah) atau 10.645.945.748 (sepuluh miliar
enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ---
ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham, dengan demikian -----
mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.-----
...”**

-Selanjutnya sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor -----
Perseroan tersebut, penghadap dengan bertindak dalam jabatannya tersebut di -----
atas menerangkan dan menegaskan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar ----
Perseroan, untuk selanjutnya Pasal 4 ayat (2) dan Anggaran Dasar Perseroan -----
menjadi sebagai berikut: -----

-----**MODAL**-----

-----**Pasal 4**-----

...

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham -----
sejumlah 10.645.945.748 (sepuluh miliar enam ratus empat puluh lima juta ---

sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp212.918.914.960,00 (dua ratus --- dua belas miliar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus empat belas - ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang telah disetor penuh kepada ----- Perseroan oleh para pemegang saham. -----

...

Sehingga dengan demikian terhitung sejak efektifnya peningkatan Modal ----- Ditempatkan dan Disetor dalam Perseroan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

a. **SUMITOMO MITSUI BANKING -----**

CORPORATION sebanyak 9.692.826.975

(sembilan miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu - sembilan ratus tujuh puluh lima) saham -----

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp193.856.539.500,00 -

(seratus sembilan puluh tiga miliar delapan - ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga --- puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau - merupakan 91,047% (sembilan puluh satu -- koma nol empat tujuh persen) dari jumlah --- seluruh saham yang telah ----- ditempatkan/disetor dalam Perseroan; -----

b. **PERUSAHAAN PERSEROAN -----**

(PERSERO) PT BANK NEGARA -----

INDONESIA Tbk atau disingkat -----

PT BANK NEGARA INDONESIA -----

(Persero) Tbk., sejumlah 12.007.137 (dua - belas juta tujuh ribu seratus tiga puluh ----- tujuh) saham dengan nilai nominal -----

seluruhnya sebesar Rp240.142.740,00

(dua ratus empat puluh juta seratus empat ---
puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh -----
rupiah) atau merupakan 0,113% (nol koma
satu satu tiga persen) dari jumlah seluruh ---
saham yang telah ditempatkan/disetor dalam
Perseroan; -----

c. **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk** -----

sejumlah 109.742.058 (seratus sembilan juta
tujuh ratus empat puluh dua ribu lima puluh
delapan) saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar

Rp2.194.841.160,00

(dua miliar seratus sembilan puluh empat ---
juta delapan ratus empat puluh satu ribu ----
seratus enam puluh rupiah) atau merupakan
1,031% (satu koma nol tiga satu persen) ---
dari jumlah seluruh saham yang telah -----
ditempatkan/disetor dalam Perseroan; -----

d. **Masyarakat**, sejumlah 831.369.578 -----

(delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus
enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh --
puluh delapan) saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar

Rp16.627.391.560,00

(enam belas miliar enam ratus dua puluh ---
tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu
lima ratus enam puluh rupiah) atau -----
merupakan 7,809% (tujuh koma delapan nol
sembilan persen) dari jumlah seluruh saham
yang telah ditempatkan/disetor dalam -----
Perseroan; -----

-sehingga dengan demikian seluruhnya -----

berjumlah 10.645.945.748 (sepuluh miliar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp212.918.914.960,00 (dua ratus dua belas miliar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

-Akhirnya penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut menerangkan, dengan ini memberikan kuasa kepada tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini) dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk melakukan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan berkenaan dengan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam akta ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan selanjutnya mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia serta untuk mengadakan pengubahan dan/atau penambahan yang bersifat bagaimanapun juga yang diperlukan dan disyaratkan oleh pihak yang berwenang sehubungan dengan persetujuan tersebut, untuk itu mengajukan permohonan, menandatangani permohonan, akta dan surat lainnya, memilih domisili dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundangan di negara Republik Indonesia.

-Akta ini diselesaikan pada pukul 09.45 WIB (sembilan lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

-Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI; -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal serta jam seperti disebutkan pada bahagian awal akta ini dengan mengambil tempat di luar kantor notaris di Menara BTPN lantai 27, Central Business District Mega Kuningan, Jalan Doktor -

Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Jakarta Selatan, dengan dihadiri ---
oleh:-----

- Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 4-10-1996 (empat Oktober seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Haji Saabun nomor 19, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga ---
005, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275030410960019; dan -----

- Tuan TEGUH SETIANTO, Sarjana Komputer, lahir di Jakarta, pada tanggal -
7-7-1968 (tujuh Juli seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Puri Citayam Permai Blok ---
C.8/19, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Rawapanjang, ---
Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3201130707680006, untuk sementara berada di Jakarta; ---

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan -----
saksi-saksi, maka ditandatangani pada minuta akta ini oleh penghadap, saksi-saksi --
dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan -----
penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta -
ini. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----



ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0069408
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT BANK BTPN Tbk

Kepada Yth.
Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN..
JL.SURYO NO.54
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 55 Tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 21 Maret 2024, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, **PT BANK BTPN Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 21 Maret 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Maret 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0059774.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 21 Maret 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Akta Nomor 57 tanggal 21 Maret 2024

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar

No AHU-AH.01.03-0073264 tanggal 26 Maret 2024.



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyaratam.com

Akta **PERNYATAAN KEPUTUSAN**
..... **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**
..... **“PT BANK BTPN Tbk”**
.....

Tanggal **21 Maret 2024**

Nomor **57**

Turunan Grosse

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
“PT BANK BTPN Tbk”

Nomor : 57

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 21-3-2024 (dua puluh satu Maret dua ribu dua -----
puluh empat). -----

-Pukul 11.55 WIB (sebelas lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia bagian -
Barat).-----

-Menghadap kepada saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para -
saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan **HENOCH MUNANDAR**, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-6-1966 ---
(dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara
Indonesia, Direktur Utama PT BANK BTPN Tbk, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Puri Permai I Blok W 1 nomor 7, Rukun Tetangga 009, Rukun -----
Warga 002, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, -----
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173082206660001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; ----

2. Nyonya **DINI HERDINI**, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
11-7-1965 (sebelas Juli seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga ----
Negara Indonesia, Direktur Kepatuhan PT BANK BTPN Tbk, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Jalan Haji Samali nomor 33, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174085107650003, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing --
dalam jabatan mereka tersebut dan berdasarkan kuasa dari Rapat -----
Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK BTPN Tbk yang akan --
disebut, demikian para penghadap mewakili Direksi dari dan -----
karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili -----



perseroan terbatas “**PT BANK BTPN Tbk**”, berkedudukan dan -----
berkantor pusat di Jakarta Selatan, beralamat di Menara BTPN lantai -
11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33ABC, 35, 36, 37 ---
Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Kawasan
Mega Kuningan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kuningan -
Timur, Setia Budi, yang anggaran dasar perseroan terbatas tersebut ---
telah diubah secara keseluruhan dalam rangka perubahan status -----
menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana telah dimuat dalam akta ----
tertanggal 24-1-2008 (dua puluh empat Januari dua ribu delapan) -----
nomor 123, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, ---
Sarjana Hukum tersebut pada waktu itu selaku pengganti dari Notaris
SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-1-2008 (dua -----
puluh sembilan Januari dua ribu delapan) nomor -----
AHU-04685.AH.01.02.Tahun 2008, anggaran dasar perseroan -----
terbatas telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam: -----
- akta tertanggal 9-7-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan) nomor
70, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris SUTJIPTO, -----
Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan ----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
suratnya tertanggal 24-7-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu ---
delapan) nomor AHU-AH.01.10-18520; -----
- akta tertanggal 2-6-2009 (dua Juni dua ribu sembilan) -----
nomor 3, yang minutanya dibuat di hadapan -----
SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal 19-6-2009 (sembilan belas Juni dua ---

- ribu sembilan) nomor AHU-27276.AH.01.02.Tahun 2009; -----
akta tertanggal 17-1-2011 (tujuh belas Januari dua ribu sebelas) nomor 116, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA -----
TAUFANI, Sarjana Hukum, pada saat itu selaku pengganti dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat ----
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 21-2-2011 (dua puluh satu -
Februari dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-05152; -----
- akta tertanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu ----
sebelas) nomor 166, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA
TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti ---
dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan -----
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 8-3-2011 -----
(delapan Maret dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-07240;
- akta tertanggal 22-2-2012 (dua puluh dua Februari dua ribu dua
belas) nomor 10, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ----
SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum tersebut dan ----
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 9-3-2012 -----
(sembilan Maret dua ribu dua belas) nomor -----
AHU-AH.01.10-08497; -----
- akta tertanggal 8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) ----
nomor 11, yang minutanya dibuat di hadapan HADIJAH, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat
dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah ----
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
10-5-2013 (sepuluh Mei dua ribu tiga belas) nomor -----
AHU-AH.01.10-18068; -----

- akta tertanggal 10-2-2014 (sepuluh Februari dua ribu empat ----
belas) nomor 08, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ----
HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ----
-Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya
tertanggal 8-7-2014 (delapan Juli dua ribu empat belas) nomor --
AHU-17103.AH.01.02.Tahun 2014; -----

- akta tertanggal 2-2-2015 (dua Februari dua ribu lima belas) -----
nomor 01, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris -----
HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ----
-Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya
tertanggal 13-2-2015 (tiga belas Februari dua ribu lima belas) ---
nomor AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015; -----

-anggaran dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali -----
dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -
(untuk selanjutnya disebut “**POJK**”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka berikut perubahannya dan POJK nomor -----
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau -
-Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal -
-14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas) nomor 21, yang ---
-minutanya dibuat di hadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, ----
-Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan ---
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 17-4-2015 (tujuh belas April dua ribu lima belas) nomor ---

AHU-AH.01.03-0925357; anggaran dasar perseroan terbatas tersebut -
diubah kembali dalam: -----

- akta tertanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) nomor 01, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 10-7-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas) ----- nomor AHU-0013945.AH.01.02.TAHUN 2018; -----
- akta tertanggal 24-8-2018 (dua puluh empat Agustus dua ribu --- delapan belas) nomor 29, dan pemberitahuan atas perubahan ---- anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----- suratnya tertanggal 29-8-2018 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0236807; -----

-kedua minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada -- waktu itu selaku pengganti dari saya, Notaris; -----

-kemudian diubah kembali sebagaimana diumumkan/dimuat dalam:---

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2-4-2019 (dua ---- April dua ribu sembilan belas) nomor 27, Tambahan nomor ---- 10716/2019; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26-4-2019 (dua ---- puluh enam April dua ribu sembilan belas) nomor 34, Tambahan nomor 14171/2019; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-11-2019 (satu --- November dua ribu sembilan belas) nomor 88, Tambahan nomor 40953/2019; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 13-10-2020 (tiga -- belas Oktober dua ribu dua puluh) nomor 82, Tambahan nomor - 39120/2020; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-10-2020 (dua --

puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh) nomor 85, Tambahan ---
nomor 40646/2020; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 15-1-2021 (lima ---
belas Januari dua ribu dua puluh satu) nomor 5, Tambahan -----
nomor 2385/2021; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19-3-2021 -----
(sembilan belas Maret dua ribu dua puluh satu) nomor 23, -----
Tambahan nomor 10619/2021; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16-8-2022 (enam --
belas Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 65, Tambahan ---
nomor 27085/2022;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-7-2023 (dua ---
puluh lima Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 59, Tambahan ---
nomor 21608/2023;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-2-2024 (dua ---
puluh tiga Februari dua ribu dua puluh empat) nomor 16, -----
Tambahan nomor 5869/2024;-----

- akta tertanggal 21-3-2024 (dua puluh satu Maret dua ribu dua ---
puluh empat) nomor 55, dan pemberitahuan atas perubahan -----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
suratnya tertanggal 21-3-2024 (dua puluh satu Maret dua ribu ---
dua puluh empat) nomor AHU-AH.01.03-0069408;-----

-susunan terakhir anggota Dewan Komisaris perseroan terbatas -----
tersebut termuat dalam akta tertanggal 10-5-2023 (sepuluh Mei dua ---
ribu dua puluh tiga) nomor 25, yang minutanya dibuat di hadapan -----
saya, Notaris dan susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas
tersebut termuat dalam akta tertanggal 27-7-2023 (dua puluh tujuh Juli
dua ribu dua puluh tiga) nomor 58, yang minutanya dibuat di hadapan
YUMNA SHABRINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada -

waktu itu pengganti dari saya, Notaris; -----

(untuk selanjutnya perseroan terbatas “**PT BANK BTPN Tbk**” tersebut cukup --- disebut dengan “**Perseroan**” atau “**BTPN**”); -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan -- sebagai berikut: -----

-bahwa pada hari ini, bertempat di Menara BTPN lantai 27, Central Business ----- District Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ----- (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”); -----

-bahwa Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah ----- dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK ----- Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum --- Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) *juncto* Pasal 10 ayat -- (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut: -----

- **Pemberitahuan** kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “**OJK**”) dan Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut “**BEI**”) ----- mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan pada -- tanggal 31-1-2024 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh empat);-----

- **Pengumuman** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs --- web Perseroan, situs web BEI dan situs web PT Kustodian Sentral Efek ----- Indonesia (untuk selanjutnya disebut “**KSEI**”) pada tanggal 13-2-2024 ----- (tiga belas Februari dua ribu dua puluh empat). -----

- **Pemanggilan** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan KSEI pada tanggal 28-2-2024 (dua puluh ----- delapan Februari dua ribu dua puluh empat), serta revisi terhadap materi ---- Rapat pada tanggal 7-3-2024 (tujuh Maret dua ribu dua puluh empat) dan --- 20-3-2023 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh empat). -----

-bahwa didalam Rapat tersebut telah hadir atau diwakili pemegang saham yang --- seluruhnya memiliki sejumlah 7.227.437.742 (tujuh miliar dua ratus dua puluh ----

tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua) saham --- atau merupakan 89,7058954% (delapan puluh sembilan koma tujuh nol lima ----- delapan sembilan lima empat persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga dengan demikian Rapat tersebut telah memenuhi persyaratan kourum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1) -- huruf a POJK 15/2020 *juncto* Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) -----

Anggaran Dasar Perseroan; -----

-bahwa Rapat tersebut dilangsungkan dengan mata acara antara lain mengenai: ---

| - Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----

-bahwa dalam Rapat tersebut juga telah diberikan kewenangan kepada Direksi ---- Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada ---- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut ----- melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, -- Peraturan Bank Indonesia maupun OJK.-----

-bahwa hal tersebut termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham - Tahunan PT BANK BTPN Tbk" tertanggal hari ini, nomor 56 yang minutanya ---- dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "**Risalah Rapat**"); -----

-Sehubungan dengan hal tersebut, para penghadap dengan senantiasa bertindak --- seperti tersebut menerangkan, dengan ini menyatakan kembali keputusan yang ---- telah diambil dalam Rapat khususnya Mata Acara Kelima dari Rapat sebagaimana termuat dalam Risalah Rapat tersebut, yaitu sebagai berikut:-----

Mata Acara Kelima dari Rapat: -----

"Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 7.227.437.642 (tujuh miliar dua --- ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus ---- empat puluh dua) saham atau merupakan 99,9999986% (sembilan puluh ---- sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan delapan ----- enam persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat ----- memutuskan:-----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -- 17 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dengan mengubah beberapa pasal ----- dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana yang ----- ditayangkan dalam Rapat;-----

...”

-Selanjutnya para penghadap bertindak dalam jabatan mereka sebagaimana ----- tersebut di atas menerangkan bahwa sesuai dengan keputusan Mata Acara Kelima dari Rapat dan dengan memperhatikan kuasa yang diberikan Rapat kepada Direksi Perseroan, dengan ini menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan --- sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan harus - dibaca sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama “**PT BANK BTPN Tbk**” (selanjutnya ----- dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “**Perseroan**”), bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.-----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di --- dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan - oleh Direksi, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan ----- termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- PASAL 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang bank umum.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat ----- melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagai -

berikut:-----

A. Kegiatan Usaha Utama:-----

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan ----- berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan ---- dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik ----- dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;-----
- b. Menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk kredit, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka ---- pendek, atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim ----- diberikan dalam dunia perbankan, baik dalam mata uang Rupiah - maupun mata uang asing.-----

B. Kegiatan Usaha Penunjang:-----

- a. Menerbitkan surat pengakuan hutang;-----
- b. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun ---- untuk kepentingan dan atas perintah nasabah:-----
 1. Surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank ---- yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;-----
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang ---- masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam ---- perdagangan surat dimaksud;-----
 3. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan ----- Pemerintah; -----
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);-----
 5. Obligasi;-----
 6. Surat Dagang dan/atau surat promes berjangka waktu ----- sampai dengan 1 (satu) tahun;-----
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;-----
- c. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun ----

- untuk kepentingan nasabah.-----
- d. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau -----
meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan
surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau -----
sarana lainnya;-----
 - e. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan -----
melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;-----
 - f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat -----
berharga;-----
 - g. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain -----
berdasarkan surat kontrak dan/atau perjanjian;-----
 - h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah -----
lainnya dalam bentuk surat berharga, baik yang tercatat maupun -
yang tidak tercatat di Bursa Efek;-----
 - i. Melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan ---
cara lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur --
tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan --
agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya; -----
 - j. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan -----
kegiatan wali amanat;-----
 - k. Melakukan penyertaan modal pada bank yang melaksanakan ----
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan -----
ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam --
bidang perbankan;-----
 - l. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi-----
ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;-----
 - m. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk ----
bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti --
sewa guna usaha, modal ventura, Perusahaan Efek, asuransi, -----
serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan ----

- memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang -----
berwenang; -----
- n. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk -----
mengatasi akibat kegagalan kredit dan/atau kegagalan -----
pembiayaan lainnya, dengan syarat harus menarik kembali -----
penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh ----
Otoritas Jasa Keuangan;-----
- o. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana -----
pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang -----
undangan;-----
- p. Menerbitkan kredit berdokumen (*letter of credit*) dalam berbagai
bentuk dan Bank garansi;-----
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank -----
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- -----
undangan. -----

-----**MODAL**-----

-----**PASAL 4**-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar --
rupiah), terbagi atas 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham, -----
masing-masing saham bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham ----
sejumlah 10.645.945.748 (sepuluh miliar enam ratus empat puluh lima juta -
sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan) -----
saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp212.918.914.960,00 ----
(dua ratus dua belas miliar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus -
empat belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang telah disetor -----
penuh kepada Perseroan oleh para pemegang saham. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan ---
modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang
ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang ---

Saham (untuk selanjutnya disebut “**RUPS**”).-----
Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana -----
dimaksud di atas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-----
undangan di bidang Pasar Modal.-----

4. Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal melalui -----
penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat ---
dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli -----
saham, Perseroan wajib memberikan Hak Memesan Efek Terlebih -----
Dahulu (untuk selanjutnya disebut “**HMETD**”) kepada setiap pemegang ----
saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan -----
sahamnya. -----

5. Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau efek ----
bersifat ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini -----
tidak berlaku dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal -----
melalui penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam -----
rangka: -----

- a. Perbaikan posisi keuangan;-----
- b. Selain perbaikan posisi keuangan;-----
- c. Penerbitan saham bonus yang:-----
 - i. Merupakan dividen saham sebagai hasil dari saldo laba yang -----
dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau-----
 - ii. Bukan merupakan dividen saham sebagai hasil dari agio -----
saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi -----
modal. -----

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ----
Modal.-----

6. Setiap penyeteroran atas saham dalam simpanan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan harus disetor penuh dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk ---
lainnya.-----

7. a. Penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan

dalam rangka penambahan modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf a Pasal ini.

- b. Dalam hal penyeteroran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, penyeteroran dengan bentuk lain selain uang dimaksud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; dan
 - ii. Menggunakan penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari penyeteroran saham dalam bentuk selain uang dan kewajaran transaksi penyeteroran saham dalam bentuk selain uang.
- c. Penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyeteroran tersebut;
 - ii. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - iii. Dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar pada OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
8. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menentukan jumlah penambahan modal yang tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh RUPS dalam rangka pengeluaran saham dalam simpanan.
9. HMETD merupakan hak yang dapat dialihkan dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

10. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan ----
keputusan RUPS. -----
-Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus ----
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.-----

-----**SAHAM**-----

-----**PASAL 5**-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.-----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai -
nominal.-----
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan-----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
4. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau badan hukum sebagai -----
pemilik 1 (satu) saham.-----
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka ---
mereka yang memiliki bersama itu diwajibkan untuk menunjuk secara -----
tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa -
mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa tersebut yang berhak --
menggunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.-----
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini belum dilaksanakan, para -----
pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, --
sedangkan pembayaran dividen untuk saham tersebut ditangguhkan.-----
7. Setiap pemegang saham wajib tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan -----
kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta -----
peraturan perundang-undangan.-----
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia -----
berlaku peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.-----
9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada ----
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib -----
memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat -----

- kolektif saham kepada pemegang saham yang bersangkutan.-----
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) -- atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
 11. Pada surat saham paling sedikit harus dicantumkan:-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat saham;-----
 - c. Nilai nominal saham;-----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.-----
 12. Pada surat kolektif saham paling sedikit harus dicantumkan:-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat kolektif saham;-----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham;-----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
 13. Surat saham dan surat kolektif saham ditandatangani oleh Direktur Utama -- atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.-----
 14. Direksi wajib untuk membuat dan memelihara di kantor pusat Perseroan, --- agar dapat dilihat oleh para pemegang saham:-----
 - a. Daftar Pemegang Saham, yang memuat catatan mengenai nomor urut -- saham, jumlah saham yang dimiliki, nama dan alamat para pemegang -- saham serta keterangan lain yang oleh peraturan perundang-undangan -- wajib dimuat dalam Daftar Pemegang Saham; dan-----
 - b. Daftar Khusus, yang memuat keterangan mengenai saham anggota----- Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarganya dalam Perseroan dan -- atau perseroan lain serta tanggal perolehan saham serta keterangan----- lain yang oleh peraturan perundang-undangan wajib dimuat dalam ----- Daftar Khusus.-----

Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada --- Biro Administrasi Efek untuk memelihara dan menyimpan, serta ----- melaksanakan pencatatan mengenai saham dalam Daftar Pemegang ----

Saham dan Daftar Khusus. Setiap pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.

PENGGANTI SURAT SAHAM

PASAL 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1 sampai dengan 5 Pasal ini -----
berlaku pula bagi surat kolektif saham.-----

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

-----**PASAL 7**-----

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli -----
yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap ---
sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam ---
Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin pihak ---
yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta peraturan Bursa --
Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.-----
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang
ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh -
atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang-----
bersangkutan.-----
Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Bursa ----
Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi -----
peraturan perundang-undangan.-----
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di---
Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang ----
Pasar Modal. -----
4. Direksi dapat menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham -----
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara yang disyaratkan ----
dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat -----
dalam izin yang diberikan kepada Perseroan atau hal lain yang disyaratkan, -
oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.-----
5. Apabila Direksi menolak mencatatkan pemindahan hak atas saham, dalam --
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pencatatan ----
tersebut diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan -----
pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.---
Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan

untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek -
ditempat saham Perseroan dicatatkan.-----

6. Pencatatan pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu sejak tanggal diumumkannya panggilan untuk RUPS tahunan atau --- RUPS luar biasa sampai dengan penutupan rapat tersebut dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
7. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang--- saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana ----- sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan --- secara tertulis untuk dicatat sebagai pemegang saham.-----
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik --- bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta -- dengan mengindahkan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan ----- dicatatkan.-----
8. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif----- dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening ----- Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian -- dan Perusahaan Efek.-----
9. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur pemindahan hak atas saham dan pencatatan pemindahan hak atas - saham berlaku pula terhadap peralihan hak atas saham menurut ayat 7 Pasal ini.-----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----PASAL 8-----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan - atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan ----- pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.-----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan -----

Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek atau kepemilikan saham yang berada dalam Penitipan Kolektif.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara-

- satu dan yang lain.-----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif---- apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang ----- meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang - cukup bahwa pihak tersebut benar sebagai pemegang saham dan surat ----- saham tersebut benar hilang atau musnah.-----
 9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif ---- apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan ----- penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.-----
 10. Pemegang rekening efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif ---- berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan ----- jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening tersebut.-----
 11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS ---- adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada -- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek, 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS, Lembaga Penyimpanan - dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang ----- Pasar Modal, wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek --- kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham -- yang khusus disediakan untuk RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan -- dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
 12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas -- saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----- Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana ----- berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan ---- Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan - bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer ----- Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja ----- sebelum panggilan RUPS.-----

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain -----
sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga-----
Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan -
Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain kepada ----
Bank Kustodian atau kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing----
masing pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ----
tersebut. -----
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain -----
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham ---
dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak --
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan-----
Penyelesaian.-----
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk -----
memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan ----
kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan
ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib -----
menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham -----
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek -----
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat ----
pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak --
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk -----
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja ---
setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang -----
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut. -

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**PASAL 9**-----

1. RUPS adalah:-----
a. RUPS tahunan, dan-----

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar --
biasa.-----

2. Dalam Anggaran Dasar ini, istilah RUPS berarti keduanya, yaitu RUPS ----
tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali jika dengan tegas ditentukan lain.-----

3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) -
bulan setelah tahun buku berakhir.-----

4. Dalam RUPS tahunan: -----

a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh -----
Dewan Komisaris, yang paling sedikit memuat Laporan Keuangan,-----
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta hal lain yang -----
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;-----

b. Diputuskan mengenai persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk-----
pengesahan Laporan Keuangan;-----

c. Diputuskan mengenai penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan
dalam tahun buku yang lalu dan atau penggunaan laba Perseroan yang -
belum ditentukan penggunaannya, jika Perseroan mempunyai saldo ----
laba yang positif;-----

d. Jika diperlukan, diputuskan mengenai perubahan susunan anggota ----
Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;-----

e. Diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau -----
bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, atau ----
tunjangan kepada para anggota Dewan Komisaris;-----

f. Diputuskan mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor ----
Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana diusulkan oleh ----
Dewan Komisaris untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan tahun
berjalan; dan-----

g. Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan dengan -----
sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran ----
Dasar ini serta peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

5. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan ----
oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan -----
tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi --
dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah -----
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin -
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, kecuali perbuatan -----
penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.-----
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan -----
kebutuhan, untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali
mata acara rapat yang dimaksud dalam ayat 4 huruf a, huruf b dan huruf c --
Pasal ini.-----
7. RUPS diselenggarakan oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau pemegang -
saham, sesuai dengan ketentuan dalam UUPT, peraturan perundang-----
undangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini.-----
8. Semua biaya dan ongkos untuk menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ----
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal ditanggung dan dibayar oleh ---
Perseroan.-----

-----**TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN** -----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

-----**PASAL 10** -----

1. a. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, ----
RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan, atau di tempat -----
Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya, atau dalam ibu kota ---
provinsi di mana terletak tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha -
utama Perseroan, atau dalam provinsi di mana terletak tempat kedudukan
Bursa Efek ditempat saham Perseroan dicatatkan.-----
- b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini wajib dilakukan ----
dalam wilayah negara Republik Indonesia.-----
- c. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ----

ayat ini, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai ---
dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

-Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib:-----

- i. Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara ----
elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, ----
pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan-----
- ii. Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit
oleh:-----
 - a) Pimpinan RUPS;-----
 - b) 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota ---
Dewan Komisaris; dan-----
 - c) Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan ----
RUPS.-----

2. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang -----
saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal
pemanggilan RUPS.-----

b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini dilakukan --
paling kurang melalui:-----

- i. situs web penyedia e-RUPS; -----
- ii. situs web Bursa Efek; dan -----
- iii. situs web Perseroan;-----

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat
juga ditambahkan dalam bahasa asing lainnya.-----

c. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini memuat ----
paling sedikit: -----

- i. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----
- ii. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara --
RUPS; -----
- iii. Tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

- iv. Tanggal pemanggilan RUPS; dan -----
- v. Informasi bahwa RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris; apabila RUPS diselenggarakan -- karena adanya permintaan dari pemegang saham dan/atau Dewan --- Komisaris.-----

- 3. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan RUPS apabila:-----
 - a. Diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari ---- sebelum tanggal pemanggilan RUPS;-----
 - b. Diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham ----- dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan;-----
 - c. Dilakukan dengan itikad baik;-----
 - d. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----
 - e. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;-----
 -
 - f. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan -----
 - g. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar Perseroan.-----
- 4. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh ---- satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal -- pemanggilan dan tanggal RUPS.-----
- 5. a. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini dilakukan --- paling kurang melalui:-----
 - i. situs web penyedia e-RUPS; -----
 - ii. situs web Bursa Efek; dan -----
 - iii. situs web Perseroan;-----dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat juga ditambahkan dalam bahasa asing lainnya.-----
- b. Pemanggilan RUPS harus memuat informasi paling sedikit:-----

- i. Tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS;-----
- ii. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----
- iii. Mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara -----
tersebut; -----
- iv. Informasi bahwa bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi -----
pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS ---
sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan-----
- v. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui
e-RUPS.-----

6. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua diselenggarakan, dengan tidak -
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Dalam -----
pemanggilan untuk RUPS kedua harus disebut bahwa telah dipanggil RUPS
yang pertama, akan tetapi RUPS tersebut tidak dapat dilangsungkan oleh ---
karena kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ini tidak
tercapai.-----
Ketentuan mengenai pemanggilan RUPS yang termuat dalam ayat 4 dan
ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.--
7. Bahan mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham yang dapat diakses
dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal ----
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS --
sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
8. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -
Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak atau -----
berhalangan hadir, maka RUPS akan dipimpin oleh anggota Direksi yang ---
ditunjuk oleh Direksi.-----
Jika semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak atau -----
berhalangan hadir maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang pemegang
saham yang hadir dan ditunjuk dari dan oleh pemegang saham yang hadir. --

Ketidakhadiran seorang dalam RUPS tidak perlu dibuktikan terhadap pihak ketiga.-----

9. Jika anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara ---- yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS akan dipimpin oleh ----- anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan ----- Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh --- anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-----
- Jika anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS ---- mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS akan dipimpin oleh anggota Direksi lain yang --- tidak mempunyai benturan kepentingan dan ditunjuk oleh Direksi. Jika ----- semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS ----- akan dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang - dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam rapat. ----

-----**KUORUM, HAK SUARA KEPUTUSAN DAN** -----

-----**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

-----**PASAL 11** -----

1. a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang -- saham atau kuasanya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ---- seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali apabila peraturan ----- perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah -- kuorum yang lebih besar.-----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak -- tercapai, maka dalam waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari, akan tetapi --- paling lambat 21 (dua puluh satu) hari, setelah tanggal RUPS yang ----- pertama, dapat diadakan RUPS yang kedua.-----
- c. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam ---- Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar ini.-----

- d. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ----- mengikat, jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya ----- paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham ----- dengan hak suara yang sah.-----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan - RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ---- pemegang saham atau kuasanya dengan hak suara yang sah dalam ----- kuorum kehadiran dan jumlah suara untuk mengambil keputusan, ----- pemanggilan dan waktu penyelenggaraan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.-----
2. a. Pemegang saham berhak untuk menghadiri RUPS Perseroan, maupun ---- diwakili dengan surat kuasa atau surat kuasa secara elektronik melalui e-RUPS yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bidang ---- Pasar Modal.-----
- b. Pemberian kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud huruf a ayat -- ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum ----- penyelenggaraan RUPS.-----
- c. Pemegang saham dapat pula mencantumkan pilihan suara pada setiap ---- mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.-----
- d. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan ---- suara jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.-----
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang ---- saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.-----
4. Dalam rapat, setiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk ----- mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka keluarkan --- selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.-----

6. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali jika ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham atau wakil -----
pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut yang memiliki saham ----
dalam Perseroan dalam jumlah paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah -
seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----
7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam -
hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, -----
keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 ---
(satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang --
hadir dan/atau diwakili dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar
ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama -
banyak, maka usul ditolak.-----
8. RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen dilaksanakan
dengan ketentuan:-----
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per -
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dimiliki pemegang saham independen;-----
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah --
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah --
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang
saham independen;-----
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak --
tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih ---
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---
suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;-----
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 ----
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam -
RUPS;-----
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud

pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan - dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan -- jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak - suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan-----

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham -- yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam ----- RUPS.-----

9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak --- mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama ----- dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----

10. Ringkasan Risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling ----- lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, paling kurang ----- melalui:-----

a. situs web penyedia e-RUPS;-----

b. situs web Bursa Efek; dan -----

c. situs web Perseroan; -----

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat -- juga ditambahkan dalam bahasa asing lainnya.-----

11. Perseroan wajib membuat risalah RUPS yang dibuat dan ditandatangani ---- oleh Pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham ---- yang ditunjuk oleh peserta RUPS. Penandatanganan yang dimaksud dalam - ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam ----- bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di --- OJK.-----

Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang ---- saham independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita ---- acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di OJK.-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----PASAL 12-----

1. Perubahan Anggaran Dasar diputuskan dalam RUPS yang dihadiri oleh ---- pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per -- tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ----- keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) - bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau diwakili --- dalam RUPS yang bersangkutan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.-----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama --- dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan ---- usaha Perseroan, jangka waktu berdiri Perseroan, besarnya modal dasar, ---- pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status ----- Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib ----- mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut ----- dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini di atas ---- tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -- kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per -- lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ----- keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau ----- diwakili dalam RUPS yang bersangkutan.-----
5. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak ----- tercapai, atas permohonan Direksi atas nama Perseroan, persyaratan ----- kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK.-----

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dengan diumumkan oleh Direksi dalam ---
1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam ---
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang---
pengurangan modal tersebut.-----

-----**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN**-----

-----**DAN PEMISAHAN**-----

-----**PASAL 13**-----

1. a. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, penggabungan, -
peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham --
atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per ---
empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah -----
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh --
saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS -
yang bersangkutan.-----

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak --
tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat jika dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa -----
mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4
(tiga per empat) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau
diwakili dalam RUPS yang bersangkutan. -----

- c. Dalam hal kuorum yang dimaksud dalam huruf b ayat ini tidak tercapai, -
atas permohonan Direksi atas nama Perseroan, persyaratan kuorum, -----
jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu -----
penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK.-----

2. Direksi wajib mengumumkan paling sedikit dalam:-----

- (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau ----- beredar secara nasional;-----
- (ii) situs web Bursa Efek ditempatkan saham Perseroan dicatatkan; dan-----
- (ii) situs web Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan,----- pengambilalihan atau pemisahan Perseroan paling lambat 30 (tiga ---- puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.-----

-----**DIREKSI**-----

-----**PASAL 14**-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas paling sedikit-- 3 (tiga) anggota Direksi, yakni seorang Direktur Utama, seorang atau lebih - Wakil Direktur Utama, seorang atau lebih Direktur, demikian itu dengan---- tidak mengurangi peraturan perundang-undangan.-----
2. a. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai - sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat anggota --- Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga --- yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Direksi -- yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang----- undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ----- Modal dan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----
- b. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi pada setiap waktu ----- sebelum masa jabatannya berakhir, demikian dengan tidak mengurangi -- peraturan perundang-undangan. Pemberhentian demikian berlaku sejak -- saat ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali jika RUPS menentukan tanggal pemberhentian yang lain. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah perorangan Warga ---- Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi syarat ---- untuk dapat diangkat dan menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh ----

RUPS, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang Direksi, maka ---- pembagian tugas dan wewenang Direksi tersebut ditetapkan berdasarkan---- keputusan Direksi.-----

5. Ketentuan mengenai besar dan jenis gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dengan tidak ----- mengurangi peraturan perundang-undangan.-----
Kewenangan tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan ----- Komisaris.-----
6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat ----- kembali.-----
7. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak -- terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan tersebut, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan dan ----- ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.-----
8. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk menggantikan anggota -- Direksi yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, atau untuk ----- mengisi lowongan, atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ----- menjabat, adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang ----- berhenti atau diberhentikan atau yang menyebabkannya terjadinya ----- lowongan atau sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.-----
9. Jika karena sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka ---- untuk sementara waktu Perseroan akan diurus oleh anggota Dewan ----- Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.-----
10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----- mengirim pemberitahuan tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ----- Perseroan.-----
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan mengenai ---- permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 90 -----

(sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan termasuk ----- peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.-----

11. Dalam hal pengunduran diri anggota Direksi yang akan mengakibatkan ---- bahwa jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, berlaku -- efektif pada saat, dan apabila RUPS menyetujui pengunduran diri tersebut -- dan mengangkat anggota Direksi yang baru sehingga jumlah anggota ----- Direksi Perseroan yang menjabat memenuhi persyaratan minimal jumlah --- anggota Direksi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini, demikian ----- dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan termasuk ----- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan lain --- dalam Anggaran Dasar ini.-----
12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh ----- Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam -- jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal ----- pemberhentian sementara, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan ---- dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini. Dengan lampaunya jangka waktu ----- penyelenggaraan RUPS sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dalam --- Anggaran Dasar ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan,----- pemberhentian sementara karena hukum menjadi batal.-----
13. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:-----
 - (a) Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 10 Pasal ini;-----
 - (b) Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;-----
 - (c) Meninggal dunia;-----
 - (d) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----
14. Kriteria, mekanisme, dan tata cara lain berkenaan dengan pengangkatan, ---- penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri serta pemenuhan --- jabatan anggota Direksi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Tata Kelola ----- Perseroan dan Panduan Tata Tertib Kerja Direksi yang dikaji secara ----- berkala dari waktu ke waktu, serta ketentuan perundang-undangan mengenai

tata kelola bagi Bank Umum.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 15

1. Direksi bertugas dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan mematuhi peraturan perundang-undangan.
3. Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk:
 - a. Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang, (i) kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam POJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, atau (ii) yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin atau penanggung hutang (*borgtocht*), atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran, pihak lain, (i) yang merupakan pihak terkait sebagaimana diatur dalam POJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, atau (ii) dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - c. Mendirikan perseroan baru, membuat atau memperbesar penyertaan modal (kecuali penambahan penyertaan modal sehubungan dengan penerbitan dividen saham atau saham bonus atas sehubungan dengan

upaya penyelamatan kredit), atau mengurangi penyertaan modal dalam perseroan lain, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang ----- berwenang;-----

- d. Meminjam uang dari pihak lain (yang tidak termasuk dalam huruf a ---- ayat ini) atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain ---- yang mengakibatkan peminjaman uang kepada pihak lain dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan ----- Komisaris;-----
- e. Menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perseroan dari ----- pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;-----
- f. Mengalihkan atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih piutang --- Perseroan yang telah dihapusbukukan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;-----
- g. Membeli, menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau ----- mengagunkan atau menjaminkan, kekayaan Perseroan baik dalam satu - transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dengan tidak ----- mengurangi ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini);-----
- h. Menyetujui kebijakan utama Perseroan dan kebijakan lain sesuai ----- dengan peraturan perundang-undangan.-----
- i. Melaksanakan tindakan atau transaksi yang bersifat strategis yang ----- secara signifikan akan mempengaruhi kelangsungan Perseroan, ----- sebagaimana yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan ----- Komisaris.-----

-Direksi wajib memperoleh persetujuan tertulis lebih dahulu, atau dokumen yang berkaitan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris; persetujuan ----- tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, segala sesuatu ----

dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan.-----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan ---- jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima --- puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun ----- buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri ---- sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan - RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili --- paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari -- $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS yang bersangkutan. -----
5. a. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak -- tercapai, maka RUPS kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 ----- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama, dengan persyaratan dan acara yang sama seperti yang ---- diperlukan untuk RUPS pertama dan panggilan harus dilakukan paling --- lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.-----
-RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan ---- berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham - atau kuasanya yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS -- kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau ----- diwakili dalam RUPS yang bersangkutan.-----
- b. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud - dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ----- dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, -----

pemanggilan dan waktu penyelenggaraan yang ditetapkan oleh OJK.-----

6. a. Direktur Utama bersama dengan 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya -
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----
mewakili Perseroan.-----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab ----
apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil ---
Direktur Utama bersama 1 (satu) orang anggota Direksi berhak dan -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan; dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ---
maka 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak ----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
7. Untuk melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan -
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar --
Modal disyaratkan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal --
11 ayat 8 Anggaran Dasar ini.-----
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ---
kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili
oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan Perseroan dan dalam hal Perseroan -----
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh ----
anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh salah seorang -
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan ----
Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris---
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka dalam hal ini ----
Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.-----
9. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan
tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan
oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus; kewenangan yang diberikan ---
-itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini serta peraturan ---

perundang-undangan.

10. Dalam hal terjadi lowongan dalam anggota Direksi yang menjabat, atau jumlah anggota Direksi yang menjabat kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar ini, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direksi oleh peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini berlaku terhadap, dan akan dilaksanakan oleh sisa anggota Direksi yang menjabat, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar ini.

RAPAT DIREKSI

PASAL 16

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
- Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - Atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - Atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas ini, Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Direksi yang akan diselenggarakan secara berkala untuk tahun buku berikut, sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan. Untuk penyelenggaraan Rapat Direksi yang telah dijadwalkan sebagaimana ditetapkan dalam ayat ini tidak diperlukan pemanggilan rapat terlebih dahulu.
2. Panggilan Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 --

Anggaran Dasar ini. Panggilan Rapat Direksi disampaikan secara tertulis --- dengan surat tercatat atau faksimili atau alat komunikasi lain (antara lain ---- tetapi tidak terbatas surat elektronik) yang disampaikan langsung kepada ---- setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal rapat. -----

Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan---- tempat rapat. -----

Untuk Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah ----- disusun, bahan rapat dapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat - sebelum rapat diselenggarakan.-----

3. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat ----- kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di ---- tempat saham Perseroan dicatatkan. Apabila semua anggota Direksi hadir --- atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan ----- Rapat Direksi dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil ----- keputusan yang sah dan mengikat.-----

4. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama; dalam hal Direktur Utama ---- tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ---- dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil ----- Direktur Utama; dalam hal Wakil Direktur Utama tidak dapat hadir atau ---- berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih --- oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----

5. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh---- anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa.-----

6. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat - apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh anggota Direksi ---- yang hadir atau diwakili dalam rapat.-----

7. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk -----

mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka -----
keputusan adalah sah jika diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ---
suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang ----
dikeluarkan dalam rapat.-----

8. Jika suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka suara Ketua Rapat -----
Direksi yang akan menentukan.-----

9. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara -
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----
diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari -
yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan -----
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

10. a. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat
yang ditunjuk oleh Ketua rapat dan kemudian ditandatangani oleh -----
semua anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam rapat dan ---
harus disampaikan kepada seluruh anggota Direksi yang menjabat. Jika
terjadi perselisihan mengenai hal yang dicantumkan dalam risalah -----
Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi
dan keputusan harus berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per ---
dua) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam ---
rapat. Risalah rapat tersebut merupakan bukti yang sah untuk para -----
anggota Direksi dan untuk pihak lain mengenai keputusan yang diambil
dalam rapat yang bersangkutan.-----

b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dikemukakan secara ----
tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi dalam Rapat Direksi ----
berikut alasannya wajib dicantumkan /dicatat dalam risalah Rapat -----
Direksi.-----

c. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda tangan yang disyaratkan dalam huruf a ayat ini tidak diperlukan.

11. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara yang demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Direksi di mana anggota Direksi berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Direksi yang termuat dalam Pasal 16 Anggaran Dasar ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini tidak dapat bertindak sebagai Ketua rapat;

b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan dalam rapat;

c. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;

d. Risalah Rapat Direksi di mana terdapat partisipasi dengan -----
menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau peralatan --
komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat ini akan ---
dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Direksi ----
yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Apabila risalah --
rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda tangan yang -----
disyaratkan tersebut tidak diperlukan.-----

12. Seorang anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik -----
secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam -----
suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam hal mana -----
Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat -----
kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan anggota Direksi tersebut ----
tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang -----
berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan -----
tersebut, kecuali Rapat Direksi menentukan lain.-----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa-----
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah -
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan secara tertulis mengenai usul yang diajukan dengan -----
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara
demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang --
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

14. Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, Direksi -----
menyelenggarakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-----
undangan di bidang Pasar Modal.-----

15. Mekanisme dan tata cara Rapat Direksi diatur lebih lanjut dalam Pedoman --
Tata Kelola Perseroan dan Panduan Tata Tertib Kerja Direksi yang dikaji ---
secara berkala dari waktu ke waktu, serta ketentuan perundang-undangan ---
mengenai tata kelola bagi Bank Umum.-----

-----**DEWAN KOMISARIS**-----

-----**PASAL 17**-----

1. Dewan Komisaris terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan --
Komisaris, dengan ketentuan bahwa salah seorang di antara anggota Dewan
Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. a. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu ----
yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang -----
mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan -----
ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga yang diselenggarakan setelah ----
RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, -
dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan dan ketentuan -
lain dalam Anggaran Dasar ini.-----
b. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap ---
waktu sebelum masa jabatannya berakhir, demikian dengan tidak -----
mengurangi peraturan perundang-undangan. Pemberhentian demikian ---
belaku sejak saat ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian ----
tersebut, kecuali jika RUPS menentukan tanggal pemberhentian yang ----
lain.-----
c. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat ---
diangkat kembali.-----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah perorangan -
Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi ----
syarat untuk dapat diangkat dan menjabat sebagai anggota Dewan -----
Komisaris Perseroan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan --
termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
4. Ketentuan mengenai besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan bagi ----
Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, dengan tidak mengurangi -----
peraturan perundang-undangan.-----
5. a. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua -----
anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu -----

90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan harus -----
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan tidak --
mengurangi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini.-----

b. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk -----
menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan -
dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan atau untuk menambah -----
jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat adalah sama dengan ---
sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat.-----

6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud -----
tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris -----
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -----
diterimanya surat pengunduran diri, dengan tidak mengurangi peraturan ----
perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang ---
Pasar Modal. -----

7. Dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang akan -----
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari -----
3 (tiga) orang, berlaku efektif pada saat, dan apabila, RUPS menyetujui ----
pengunduran diri tersebut dan mengangkat anggota Dewan Komisaris yang
baru sehingga jumlah dan susunan anggota Dewan Komisaris yang -----
menjabat akan memenuhi persyaratan jumlah dan susunan anggota Dewan -
Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.-----

8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----
a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 Pasal ini;-----
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan; -----
c. Meninggal dunia; -----
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

9. Kriteria, mekanisme, dan tata cara lain berkenaan dengan pengangkatan, ----

penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dalam Pedoman Tata Kelola Perseroan dan Panduan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dikaji secara berkala dari waktu ke waktu, serta ketentuan perundang-undangan mengenai tata kelola bagi Bank Umum.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 18

1. Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi, demikian itu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana ditetapkan di atas ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan mematuhi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan yang diminta oleh Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
4. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap waktu berhak memutuskan pemberhentian untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi

tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan atau -----
peraturan perundang-undangan atau merugikan maksud dan tujuan -----
Perseroan atau melalaikan kewajibannya.-----

5. Pemberhentian sementara tersebut, disertai alasannya, harus diberitahukan--
secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.-----
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian -----
sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan -----
RUPS luar biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang -----
bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada -----
kedudukannya semula.-----
Dalam RUPS luar biasa tersebut, anggota Direksi yang diberhentikan -----
sementara harus diberikan kesempatan untuk hadir untuk membela diri.-----
7. RUPS tersebut dalam ayat 6 Pasal ini harus dipimpin oleh anggota Dewan --
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam hal tidak ada -----
anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat karena sebab apapun -----
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh
seorang pemegang saham yang dipilih dari antara para pemegang saham ----
dan/atau kuasa para pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang -----
bersangkutan.-----
8. Apabila RUPS yang dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, (i) tidak diadakan ----
dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian -----
sementara anggota Direksi, atau (ii) membatalkan keputusan pemberhentian
sementara yang diambil oleh Dewan Komisaris, maka pemberhentian -----
sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan -----
berhak menjabat kembali jabatannya semula.-----
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan -----
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi yang menjabat,-----
maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus
Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris atas tanggung jawabnya -
sendiri berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk -----

memberikan kekuasaan sementara waktu kepada seorang atau lebih dari ----
antara mereka untuk mengurus Perseroan serta mewakili dan bertindak -----
untuk dan atas nama Perseroan, demikian itu dengan tidak mengurangi-----
ketentuan dalam Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar ini.-----

10. Jika terjadi lowongan dalam anggota Dewan Komisaris, atau jumlah -----
anggota Dewan Komisaris yang menjabat kurang dari jumlah yang -----
ditetapkan dalam Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar ini, maka segala tugas dan
wewenang Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini akan berlaku -----
terhadap, dan akan dilaksanakan oleh, sisa anggota Dewan Komisaris yang -
menjabat, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 17 ayat
5 Anggaran Dasar ini.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

-----PASAL 19 -----

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan pada setiap waktu apabila---
dipandang perlu:-----
a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;-----
b. Atas permintaan tertulis Rapat Direksi; atau-----
c. Atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham ----
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari ----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan. -----
-Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas ini, Dewan Komisaris wajib ---
mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) -
kali setiap 2 (dua) bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Dewan -----
Komisaris secara berkala tersebut untuk tahun buku berikut, sebelum -----
berakhirnya tahun buku yang berjalan. Untuk penyelenggaraan Rapat -----
Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan sebagaimana telah ditetapkan ----
dalam ayat ini tidak diperlukan pemanggilan rapat terlebih dahulu.-----
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di luar jadwal ----
yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus dilakukan oleh Komisaris -----

Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.-----

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris tersebut dalam ayat 2 Pasal ini dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat atau faksimili atau alat komunikasi lain - (antara lain tetapi tidak terbatas surat elektronik) yang disampaikan ----- langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda - terima. Pemanggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat Dewan ----- Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris. Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus ----- mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris. -- -Untuk Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di luar jadwal yang -- telah disusun, bahan rapat dapat disampaikan kepada peserta rapat paling --- lambat sebelum rapat diselenggarakan.-----
4. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan ---- atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan ----- Bursa Efek ditempat saham Perseroan dicatatkan.----- Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam ----- rapat tersebut, maka panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan ---- dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak ---- mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama; jika Komisaris --- Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, karena sebab apapun yang tidak - perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris ----- -dipimpin seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan di antara anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang - bersangkutan.-----
6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan ----- Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya ----- berdasarkan surat kuasa.-----
7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -

mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan --
Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. Jika keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai ---
maka keputusan adalah sah jika diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara -
yang dikeluarkan dalam rapat.-----

9. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua rapat ----
Dewan Komisaris yang akan menentukan.-----

10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan ----
1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap -
anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah.-----

b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara -----
apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang -----
diusulkan, dalam hal mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, ----
harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Dewan Komisaris dan
yang bersangkutan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara ---
mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak
yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris -----
menentukan lain.-----

c. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari dan berdasarkan suara -----
terbanyak dari yang hadir.-----

d. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan -----
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

11 a. Risalah rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir ---
dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua rapat dan kemudian -----
ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang hadir -----

dan atau diwakili dalam rapat dan harus disampaikan kepada seluruh --- anggota Dewan Komisaris yang menjabat. Jika terjadi perselisihan ----- mengenai hal yang dicantumkan dalam risalah Rapat Dewan ----- Komisaris, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Dewan --- Komisaris dan keputusan harus berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 - (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan --- atau diwakili dalam rapat. Risalah rapat tersebut merupakan bukti ----- yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak lain --- mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.-----

b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dikemukakan secara ----- tertulis oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat dalam -- risalah Rapat Dewan Komisaris.-----

c. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda ----- tangan yang disyaratkan dalam huruf a ayat ini tidak diperlukan.-----

12. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat Dewan ----- Komisaris melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem ----- komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua ----- anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling melihat, ----- mendengar dan berbicara satu sama lain.-----
Partisipasi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara yang - demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Dewan ----- Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan dihitung dalam ----- menentukan kuorum rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat-- Dewan Komisaris yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan----- mengikat. Terhadap Rapat Dewan Komisaris dimana anggota Dewan----- Komisaris berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini ----- berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Dewan Komisaris yang -- termuat dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini, dengan ketentuan sebagai ----- berikut:-----

- a. Anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan ---
Komisaris dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini tidak dapat -----
bertindak sebagai Ketua rapat;-----
 - b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan Komisaris yang -----
berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang -----
diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah yang -----
dikeluarkan dalam rapat;-----
 - c. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan ----
dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi
yang sejenis maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang
telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan pada -----
telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang -
sejenis.-----
Anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan ----
Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara ----
mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya----
kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi
atau sarana komunikasi yang sejenis;-----
 - d. Risalah Rapat Dewan Komisaris di mana terdapat partisipasi dengan ---
menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau peralatan --
komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat ini akan ----
dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Dewan ----
Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. -----
Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda ----
tangan yang disyaratkan tersebut tidak diperlukan.-----
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota ----
Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan
Komisaris memberikan persetujuan secara tertulis mengenai usul yang-----
diajukan, dengan cara menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan ----

yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan -----

Komisaris.-----

14. Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, Dewan Komisaris akan -- menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang----- undangan di bidang Pasar Modal.-----

15. Mekanisme dan tata cara Rapat Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dalam - Pedoman Tata Kelola Perseroan dan Panduan Tata Tertib Kerja Dewan ---- Komisaris yang dikaji secara berkala dari waktu ke waktu, serta ketentuan -- perundang-undangan mengenai tata kelola bagi Bank Umum.-----

-----**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**-----

-----**PASAL 20**-----

1. Direksi menyusun rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran ----- tahunan Perseroan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ----- Rencana kerja tersebut harus disampaikan oleh Direksi kepada Dewan ----- Komisaris untuk mendapat persetujuan, kecuali ditentukan lain dalam ----- peraturan perundang-undangan.-----

2. Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja atau rencana kerja---- tersebut belum memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana ---- dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka rencana kerja tahun yang lampau ---- diberlakukan.-----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan - tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang sama. Pada ----- akhir bulan Desember setiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----

4. Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakannya di kantor ----- Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak - tanggal panggilan RUPS tahunan.-----

5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai-----

dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

PASAL 21

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Laporan Keuangan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, digunakan menurut cara yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat saham Perseroan dicatatkan. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas kewenangan dari RUPS yang mengambil keputusan pembagian dividen tersebut. Hari pembayaran dividen harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian tersebut akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi

Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) ---
tahun akan menjadi hak Perseroan.-----

5. Berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan -----
Komisaris, Perseroan dapat membagi dividen sementara (*interim*) kepada ---
pemegang saham, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (*interim*) -----
tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan--
keputusan RUPS tahunan yang berikut yang diambil sesuai dengan -----
ketentuan Anggaran Dasar ini, demikian dengan tidak mengurangi -----
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan antara lain UUPT, -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa -
Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan. Ketentuan mengenai -----
pengumuman pembayaran dividen yang termuat dalam ayat 2 Pasal ini -----
berlaku juga untuk pembayaran dividen sementara (*interim*).-----

-----PEMBENTUKAN DAN PENGGUNAAN CADANGAN -----

-----PASAL 22 -----

1. Perseroan wajib menetapkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun ----
untuk cadangan. Kewajiban menetapkan cadangan tersebut berlaku jika -----
Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Penetapan tersebut dilakukan -
sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal
ditempatkan dan modal disetor Perseroan.-----
2. Cadangan yang belum mencapai jumlah yang ditentukan dalam ayat 1 Pasal -
ini hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi
oleh cadangan lain.-----
3. Penetapan cadangan yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan penggunaan --
cadangan di atas jumlah yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, akan -----
ditentukan oleh RUPS.-----

-----PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

-----PASAL 23 -----

1. Dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan maka -----
pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS

yang dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

2. a. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan cara yang sama seperti rapat pertama. Pemanggilan rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. Untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu. RUPS kedua harus dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam RUPS yang bersangkutan.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka atas permohonan Direksi atas nama Perseroan persyaratan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga akan ditetapkan oleh OJK.
3. Jika Perseroan dibubarkan, baik karena jangka waktu berdirinya telah berakhir atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
4. Jika dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini tidak ditunjuk likuidator, maka Direksi bertindak sebagai likuidator.

5. Upah bagi likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan.-----
6. Likuidator wajib mendaftarkan keputusan pembubaran Perseroan dalam-----
Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkannya dalam Berita Negara dan-----
dalam 1 (satu) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat -----
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan serta ----
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling ---
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Perseroan dibubarkan.-----
7. Anggaran Dasar ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku -
sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan --
diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para -----
likuidator. -----
8. Sisa perhitungan likuidasi dibagi di antara para pemegang saham, masing---
masing menerima dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham -----
dalam Perseroan yang dimilikinya pada waktu itu.-----
9. Pihak yang melakukan likuidasi wajib mendaftarkan hasil proses likuidasi --
dalam Wajib Daftar Perusahaan serta mengumumkannya dalam Berita -----
Negara Republik Indonesia serta dalam 1 (satu) surat kabar harian yang ----
terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan --
usaha utama Perseroan.-----

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

-----**PASAL 24**-----

-Mengenai hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini ----
berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk (tetapi tidak ---
terbatas) peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Jika tidak ada ----
pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, maka hal yang tidak atau -----
belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputus oleh RUPS. -----

-Akhirnya penghadap memberikan kuasa kepada tuan RAIHAN RAHMAWAN --
SYAPUTRA, Sarjana Hukum (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini), --
dan -----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dengan hak untuk memindahkan --
kuasa ini kepada orang lain, untuk mengajukan permohonan perubahan Anggaran
Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan dan -----
mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, untuk itu -----
mengajukan permohonan, menandatangani permohonan, akta dan surat lainnya, --
memilih domisili dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan -----
dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang--
undangan.-----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 12.15 WIB (dua belas lewat lima belas menit ---
Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI;** -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti -----
disebutkan pada bahagian awal akta ini dengan mengambil tempat di luar kantor -
Notaris, Menara BTPN lantai 27, Central Business District Mega Kuningan, Jalan
Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 4-10-1996 (empat Oktober seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Haji Saabun nomor 19, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga -
005, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275030410960019; dan -----

- Tuan TEGUH SETIANTO, Sarjana Komputer, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 7-7-1968 (tujuh Juli seribu sembilan ratus enam puluh delapan), ----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Puri Citayam Permai -
Blok C.8/19, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan -----
Rawapanjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3201130707680006, untuk sementara berada di ----
Jakarta;-----

- keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani pada minuta akta ini oleh para penghadap, saksi --- saksi dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan para ----- penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta - ini. -----
- Dilaksanakan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



26 MAR 2024

ASHOYA RATAM, SH., MKn



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0073264
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT BANK BTPN Tbk

Kepada Yth.
Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN..
JL.SURYO NO.54
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 57 Tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 26 Maret 2024, mengenai perubahan Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, **PT BANK BTPN Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 26 Maret 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Maret 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0063374.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 26 Maret 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara